

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT TAHUN 2019



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018**



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2019 merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2018 dengan berbagai penyesuaian dan penajaman pada beberapa aspek. Kegiatan - kegiatan ini merupakan bagian dari program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Hortikultura.

Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019 ini merupakan turunan dari Petunjuk Umum Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura Tahun 2019 Direktorat Jenderal Hortikultura. Petunjuk Teknis ini berisi penjelasan dan penjabaran secara umum tentang panduan pelaksanaan kegiatan di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penjelasan dalam petunjuk teknis ini disusun berdasarkan output kegiatan yang meliputi Kawasan Bawang Merah, Kawasan Sayuran Lainnya, Kawasan Aneka Cabai, Kawasan Tanaman Obat dan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan, GAP Sayuran dan Tanaman Obat serta Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 sangat diperlukan aspek- aspek peningkatan teknologi produksi dan penguatan kelembagaan petani/ pelaku usaha hortikultura serta percontohan adopsi teknologi. Kegiatan tersebut perlu dipadukan dan disinergikan dengan kegiatan yang telah ada. Buku petunjuk teknis ini masih perlu dijabarkan lebih rinci ke dalam petunjuk yang lebih operasional bagi pelaksana kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota agar menjadi lebih jelas dan mudah dalam implementasi sesuai dengan kondisi lapangan dan karakteristik daerah, serta permasalahan di setiap daerah. Petunjuk ini dapat juga digunakan sebagai acuan dan bahan pembinaan bagi Petugas Pusat dan Daerah, disamping acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Semoga buku petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi pelaksana kegiatan Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019 sesuai dengan indikator kinerja, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap agar setiap kegiatan pada tahun 2018 dapat dilaksanakan sesuai

dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan bahkan dapat melebihi, sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Tentunya dukungan, kerjasama keterpaduan dan sinergi dengan program dan kegiatan setiap stakeholders dan berbagai institusi sangat diperlukan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.

Jakarta, November 2018
Direktur Jenderal Hortikultura



Dr. Ir. Suwandi, M.Si
NIP.19670323 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Dan Sasaran.....	2
1.3 Definisi Dan Spesifikasi Teknis.....	2
 BAB II KEGIATAN PENGEMBANGAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT ..	 7
A. KAWASAN BAWANG MERAH (1771.024)	7
1. PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	8
2. PELAKSANAAN	9
2.1 Pelaksanaan di Propinsi	9
2.2 Pelaksanaan di Kabupaten/Kota.....	16
3. INDIKATOR KINERJA.....	23
3.1 Masukan.....	23
3.2 Keluaran.....	23
3.3 Hasil	23
3.4 Manfaat	23
3.5 Dampak	23
B. KAWASAN SAYURAN LAINNYA (1771.025)	
KAWASAN BAWANG PUTIH.....	25
1. PENDAHULUAN.....	25
1.1 Latar Belakang	25
1.2 Tujuan dan Sasaran	27
2. PELAKSANAAN	27
2.1 Pelaksanaan di Propinsi Tugas Pembantuan	27
2.2 Pelaksanaan di Kabupaten/Kota.....	35
3. INDIKATOR KINERJA.....	42
3.1 Masukan	42
3.2 Keluaran	42

3.3 Hasil	42
3.4 Manfaat	42
3.5 Dampak	42
SAYURAN DAUN	43
1. PENDAHULUAN	43
1.1 Latar Belakang	43
1.2 Tujuan dan Sasaran	44
2. PELAKSANAAN	44
2.1 Pelaksanaan di Propinsi	44
2.2 Pelaksanaan di Kabupaten/Kota	49
3. INDIKATOR KINERJA	55
3.1 Masukan	55
3.2 Keluaran	55
3.3 Hasil	55
3.4 Manfaat	55
3.5 Dampak	55
KAWASAN SAYURAN LAINNYA SAYURAN LAIN MENDUKUNG PROGRAM SELAMATKAN RAWA SEJAHTERAKAN PETANI (SERASI)	57
1. PENDAHULUAN	57
1.1 Latar Belakang	57
1.2 Tujuan dan Sasaran	58
2. PELAKSANAAN	58
2.1 Pelaksanaan di Propinsi Tugas Pembantuan Provinsi	58
3. INDIKATOR KINERJA	63
3.1 Masukan	63
3.2 Keluaran	63
3.3 Hasil	63
3.4 Manfaat	63
3.5 Dampak	63
C. KAWASAN ANEKA CABAI (1771.051)	65
1. PENDAHULUAN	65
1.1 Latar Belakang	56
1.2 Tujuan dan Sasaran	66
2. PELAKSANAAN	66
2.1 Pelaksanaan di Propinsi	66
2.2 Pelaksanaan di Kabupaten/Kota	71

3. INDIKATOR KINERJA.....	76
3.1 Masukan.....	76
3.2 Keluaran.....	76
3.3 Hasil	76
3.4 Manfaat	76
3.5 Dampak.....	76
D. FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN PRODUKSI SAYURAN DAN TANAMAN OBAT (1771.073)	77
1. PENDAHULUAN.....	77
1.1 Latar Belakang	77
1.2 Tujuan dan Sasaran	77
2. PELAKSANAAN	78
2.1 Pelaksanaan di Pusat	78
3. INDIKATOR KINERJA.....	81
3.1 Masukan.....	81
3.2 Keluaran.....	81
3.3 Hasil	82
3.4 Manfaat	82
3.5 Dampak.....	82
E. GAP SAYURAN DAN TANAMAN OBAT (1771.074)	83
1. PENDAHULUAN.....	83
1.1 Latar Belakang	83
1.2 Tujuan dan Sasaran	85
2. PELAKSANAAN	85
2.1 Pelaksanaan di Propinsi	85
2.2 Pelaksanaan di Kabupaten	88
3. INDIKATOR KINERJA	91
3.1 Masukan	91
3.2 Keluaran	91
3.3 Hasil	91
3.4 Manfaat	91
3.5 Dampak	91
F. KAWASAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT DI WILAYAH PERBATASAN (1771.080).....	93
1. PENDAHULUAN.....	93
1.1 Latar Belakang.....	93
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	94

2.	PELAKSANAAN	94
2.1	Pelaksanaan di Propinsi	94
2.2	Pelaksanaan di Kabupaten/Kota.....	100
3.	INDIKATOR KINERJA.....	105
3.1	Masukan	105
3.2	Keluaran.....	105
3.2	Hasil.....	105
3.4	Manfaat	105
3.5	Dampak	105
G.	KAWASAN TANAMAN OBAT (1771.085).....	107
1.	PENDAHULUAN.....	107
1.1	Latar Belakang	107
1.2	Tujuan dan Sasaran	108
2.	PELAKSANAAN	108
2.1	Pelaksanaan di Propinsi.....	108
2.2	Pelaksanaan di Kabupaten/Kota.....	113
3.	INDIKATOR KINERJA.....	118
3.1	Masukan	118
3.2	Keluaran.....	118
3.3	Hasil.....	118
3.4	Manfaat.....	118
3.5	Dampak.....	118
BAB III	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	119
BAB IV.	PENUTUP	121
LAMPIRAN		123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Merah	15
Tabel 2. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Merah	22
Tabel 2. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Putih	33
Tabel 3. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Putih	40
Tabel 4. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Daun	48
Tabel 5. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Daun	53
Tabel 6. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Lainnya Mendukung Program #SERASI	62
Tabel 7. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai.....	70
Tabel 8. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai.....	75
Tabel 9. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	98
Tabel 10. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan.....	104
Tabel 11. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Tanaman Obat	112
Tabel 12. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Tanaman Obat	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Lokasi Kegiatan Kawasan Sayuran Tahun 2019 Per Provinsi	125
Lampiran 2.	Lokasi Pelaksanaan GAP Sayuran dan Tanaman Obat.....	147
Lampiran 3.	Komponen Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan	147
Lampiran 4.	Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan.....	148
Lampiran 5.	Contoh Surat Perjanjian Kerjasama	149
Lampiran 6.	Format Pencatatan Kegiatan Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat/Log Book (contoh).....	150
Lampiran 7.	Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/ Barang (contoh).....	152
Lampiran 8.	Contoh Format Surat Penerima Manfaat.....	153
Lampiran 9.	Form Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat.....	154
Lampiran 10.	Realisasi Pertanaman Bawang Putih APBN 2018	155
Lampiran 11.	Alur Pelaporan.....	158

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Kawasan Sayuran merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Hortikultura untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan dalam negeri dan ekspor. Komoditas sayuran yang masuk kedalam komoditas pangan strategis seperti bawang merah dan aneka cabai dikembangkan melalui pemantapan sentra produksi di Pulau Jawa dan penumbuhan sentra produksi di Luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua. Untuk komoditas sayuran yang lain seperti tanaman obat disesuaikan dengan sentra produksi yang aktif memasok kebutuhan daerah sentra dan kota-kota besar.

Tujuan pola pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu menjangkau daerah yang lebih luas, menekan biaya transportasi sarana input produksi dan memudahkan distribusi produksi/hasil sehingga mampu memasok kebutuhan dan menciptakan stabilitas harga produk sayuran yang stabil. Pengembangan kawasan Sayuran dibagi menjadi beberapa output program dan komponen kegiatan seperti Pengembangan Kawasan Bawang Merah, Pengembangan Kawasan Sayuran lainnya, Pengembangan Kawasan Aneka Cabai, Pengembangan Kawasan Tanaman Obat dan Jamur.

Pelaksanaan pengembangan kawasan yang berasal dari dana APBN Tahun 2019 dilakukan dengan memberikan bantuan input produksi berupa benih, sarana produksi dan administrasi pelaksanaan kegiatan agar bantuan yang diberikan kepada kelompok tani, asosiasi dan/atau kelompok masyarakat lainnya menjadi efisien, efektif dan tepat sasaran. Terkait hal tersebut Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan untuk Pengembangan Kawasan Sayuran bagi baik Petugas Pusat maupun Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dengan adanya buku Petunjuk Teknis ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan sayuran dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baik ketentuan teknis maupun administrasi yang didukung oleh pelaporan yang baik.

1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Sayuran adalah untuk memudahkan petani/kelembagaan, Petugas Pusat dan Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan sayuran.

Sedangkan sasaran pelaksanaan wajib tanam pengembangan kawasan sayuran adalah Satuan Kerja pelaksana kegiatan yang mendapatkan dana APBN tahun 2019, petugas Pusat dan Daerah, dan petani/kelembagaan, asosiasi dan lain-lain yang terlibat dalam pengembangan kawasan sayuran.

Disamping itu petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Petugas Pusat dan Daerah dalam lainnya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan sayuran.

1.3 Definisi Dan Spesifikasi Teknis

1. **Benih** adalah tanaman hortikultura atau bagian dari jaringan yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman sesuai dengan Kepmentan 201/Kpts/SR.130/D/11/2016.
 - 1.1 Benih Biji adalah perbanyakan dan atau pengembang biakan tanaman dengan menggunakan biji yang terbentuk dari proses penyerbukan baik proses alami maupun buatan.
 - 1.2 Benih umbi adalah benih hasil perbanyakan dan atau pengembang biakan tanaman dengan menggunakan umbi tanaman (secara vegetative).
 - 1.3 Benih rimpang adalah perbanyakan dan atau pengembang biakan tanaman dengan menggunakan bagian tanaman yang merupakan hasil modifikasi batang tumbuhan yang dapat menghasilkan tunas dan akar baru
2. **Sertifikat** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu kelembagaan kepada seseorang atau badan hukum atas pemenuhan/telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu sesuai dengan Kepmentan 201/Kpts/SR.130/D/11/2016.

3. **Benih Bersertifikat** adalah benih yang dihasilkan dari proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sesuai dengan Kepmentan 201/Kpts/SR.130/D/11/2016.
4. **Label** adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan. Sesuai dengan Permentan No. 39/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina.
5. **Pupuk Anorganik** adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk, dan terdaftar di kementan sesuai dengan Permentan No. 43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pupuk anorganik.

Persyaratan minimal pupuk anorganik :

- a. Pupuk hara Makro Padat tunggal :
 - Jenis hara N (total) : sesuai SNI
 - Jenis hara P₂O₅ : sesuai SNI
 - Jenis hara K₂O : sesuai SNI
 - b. Pupuk hara Makro Padat Majemuk :
 - Total N, P₂O₅, dan K₂O : minimal 30%
 - c. Pupuk hara Makro Cair tunggal :
 - Jenis hara N (total) : minimal 20%
 - Jenis hara P₂O₅ : minimal 8%
 - Jenis hara K₂O : minimal 10%
 - d. Pupuk hara Makro Cair Majemuk :
 - Total N, P₂O₅, dan K₂O : minimal 10%
6. **Pupuk organik** adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan atau bagian hewan dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat, cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta terdaftar di Kementan sesuai dengan Permentan No 70/Permentan/

SR.140/10/2011 tentang pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah.

Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik Padat :

kandungan C-Organik : minimal 15%;

C/N rasio : 15 – 25

Bahan ikutan (plastic, kaca, kerikil) : maksimal 2 % (lihat Lampiran I, 1.1)

Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Cair Organik :

kandungan C-Organik : minimal 6 %;

Bahan ikutan (plastic, kaca, kerikil) : maksimal 2 % (lihat Lampiran I, 1.2)

7. **Dolomit** adalah kapur yang mengandung $MgCO_3$ mineral yang dihasilkan dari alam serta didalamnya mengandung unsur hara berbentuk Magnesium (Mg) serta Kalsium (Ca). Dolomit ini mempunyai ciri-ciri bentuk layaknya tepung serta berwarna putih. Dolomit sudah umum diperdagangkan sebagai pupuk, karena memiliki kandungan Mg dan Ca (Kuswandi dalam Pengapuran Tanah Pertanian).

Persyaratan Dolomit (SNI 02-2804-1992) :

MgO minimal 18 %

CaO minimal 30 %

8. **Mulsa** : Bahan-bahan (sisa panen, hijauan tanaman pagar/strip, plastic dan lain-lain) yang disebar atau digunakan untuk menutup permukaan tanah agar terhindar dari kerusakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada Lahan Pegunungan. Mulsa Plastik Hitam Perak (MPHP) adalah lembaran plastik yang salah satu sisi lembarannya berwarna hitam dan sisi lainnya berwarna perak. Sisi lembaran yang berwarna perak tersebut akan menjadi permukaan atas bedengan setelah MPHP tersebut dipasang.
9. **Plastik UV (Ultra Violet)** adalah plastik yang dilapisi bahan kimia tertentu, yang dapat melindungi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Atau dengan kata lain plastik ini digunakan untuk mencegah tanaman dari kerusakan tanaman akibat paparan sinar UV yang berlebihan (hydroponicshop.com)
10. **Feromon** adalah senyawa kimia yang dipakai serangga untuk berkomunikasi sesama jenis (*intra spesies*) yang dapat mempengaruhi perilaku tertentu. Feromon seks adalah medium komunikasi antara

serangga jantan dan betina dibuat sintetiknya yang akan dipakai untuk memanipulasi sistem komunikasi serangga. Feromon sintetik dapat dimanfaatkan untuk pengendalian hama ulat bawang. (Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP)

11. **Perangkap likat** adalah perangkap untuk menangkap serangga yang terbuat dari plastic berwarna yang dilapisi oleh lem. Likat Kuning adalah perangkap serangga/lalat buah yang terbuat dari plastic berwarna kuning yang dilapisi oleh lem dan efektif digunakan dalam pengendalian populasi lalat penggorok daun *Liriomyza*, lalat buah, kutu kebul, kutu daun, serta mengurangi intensitas burik pada manggis karena trips (Direktorat Perlindungan Hortikultura).
12. **Perlindungan tanaman** adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh penggangu tumbuhan sesuai dengan PP no. 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
13. **Organisme Pengganggu tanaman** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau meningkatkan kematian tumbuhan. sesuai dengan PP no. 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
14. **Bahan Pengendali OPT** adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau buksn sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura sesuai dengan UU no. 13 tahun 2010 tentang Horikultura
15. **Bahan Pengendali OPT Ramah lingkungan** adalah bahan-bahan alami yang digunakan untuk mengendalikan OPT tanpa mengganggu keseimbangan antara musuh alami dan OPT (Direktorat Perlindungan Hortikultura)
16. **Penunjukan Langsung** adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu sesuai dengan Perpres nomor 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
17. **Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya** adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Perpres nomor 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

18. **Swakelola** adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat sesuai dengan Perpres nomor 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
19. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
20. **Program SERASI** singkatan dari Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani adalah Program yang dicanangkan Kementerian Pertanian pada tahun 2019 yang merupakan upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan rawa, meningkatkan peran petani/ kelompoktani untuk megembangan usaha tani dalam satu kawasan dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta pendapatan petani.
21. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
22. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
23. **Pengendalian** adalah suatu tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan tindakan perbaikan.
24. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
25. **Petani Milenial** adalah petani yang adaptif terhadap teknologi digital atau berjiwa milenial dengan kisaran umur diutamakan 19 – 39 tahun yang tergabung dalam kelompok tani/Gapoktan/kelompok wanita tani.
26. **Santri Tani Milenial** adalah santri adaptif terhadap teknologi digital atau berjiwa milenial yang melakukan usaha tani komoditas sayuran dan tanaman obat.

1771.024
KAWASAN BAWANG MERAH





BAB II

KEGIATAN PENGEMBANGAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT

A. KAWASAN BAWANG MERAH (1771.024)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana diamanatkan dalam NAWACITA termasuk kontribusi dari sektor pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura mengembangkan komoditas bawang merah yang merupakan komoditas strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi serta tidak dapat disubstitusi dengan komoditas lain. Dewasa ini bawang merah dimasukkan dalam kelompok komoditas pangan utama, karena ketersediaan dan harganya sangat berpengaruh pada inflasi dan perekonomian nasional. Produksi bawang merah tidak merata sepanjang tahun, dimana produksi berkurang di musim hujan yang menyebabkan harga tinggi dan produksi berlebihan di musim kering/ kemarau mengakibatkan harga jatuh. Hal ini dikarenakan kebiasaan petani dalam berbudidaya tergantung pada alam/musim sehingga petani enggan menanam di musim kering, mengakibatkan berkurangnya produksi di musim hujan, melalui pengembangan kawasan dana APBN diharapkan petani dapat melakukan usaha tani di musim kering dengan pola tanam off season. Karena itu diperlukan perhatian dan keseriusan dalam pengembangan komoditas ini, bukan hanya pengembangan melalui pendanaan APBN, akan tetapi dukungan dan keterpaduan dengan program dan kegiatan APBD, instansi lain (PKBL/ CSR, KUR) dan pelaku usaha sendiri.

Penetapan kawasan bawang merah diperlukan untuk memudahkan upaya penumbuhan dan pengembangan kawasan bawang merah berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi dan budidaya serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, dan berkelanjutan. Kawasan bawang merah adalah sebaran usaha bawang merah yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian

rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha. Kawasan bawang merah dapat meliputi kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau luasan terpisah, dalam satu kawasan yang dihubungkan dengan aksesibilitas memadai.

Kegiatan kawasan bawang merah dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan pendampingan yang intensif, yang dalam pelaksanaan maupun pendanaannya melibatkan berbagai institusi pemerintah, pelaku usaha hortikultura maupun swasta, tujuannya adalah saling mendukung dan saling mengisi sesuai bidang tugas, potensi dan sumberdaya masing-masing.

Pada tahun 2019 pengembangan kawasan bawang merah dilakukan dengan menggunakan benih umbi maupun biji dan difokuskan untuk pengembangan kawasan diluar pulau Jawa. Teknologi budidaya perlu dipelajari dengan baik agar pertumbuhan tanaman optimal dan mampu berproduksi secara maksimal.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan bawang merah adalah meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas bawang merah merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani, melalui penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), dan *Standard Operasional Prosedure* (SOP). Kelompok Tani yang mendapatkan program APBN diharapkan membantu pemerintah dalam menstabilkan harga bawang merah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan bawang merah dalam rangka peningkatan produksi produktivitas dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksanaan di Propinsi

Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah berupa kegiatan pengembangan kawasan bawang merah melalui dana Tugas Pembantuan di Provinsi yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten/ kota di Propinsi bersangkutan.

2.1.1 Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan Propinsi untuk pengembangan kawasan bawang merah di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri sebagaimana terlampir.

2.1.2 Output, Sub Output, Komponen

Output : (024) Kawasan Bawang Merah

Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.1.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/ korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya bawang merah dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan bawang merah.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi binaan Dinas Pertanian dan champion/penggerak yang sudah dan

akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga.

- b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam aneka cabai diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.
- d. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (*Log book*) yang dilakukan.
- e. Diutamakan kelompok tani yang telah diusulkan melalui e-proposal
- f. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

Proses Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan di Kawasan

- a. Untuk menjamin ketersediaan benih bawang merah disemua kawasan APBN, 10-20 % dari kegiatan kawasan digunakan untuk kegiatan perbenihan bawang merah, agar ketersediaan benih dapat mencukupi kebutuhan.
- b. CP/CL pelaksanaan kegiatan penangkar benih bawang merah sebaiknya adalah penangkar atau petani bawang merah yang disiapkan sebagai calon penangkar bersertifikat kompetensi. Penangkar yang akan menerima bantuan harus menandatangani kesepakatan sebagaimana terlampir.
- c. Dinas Provinsi yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan Kawasan Bawang Merah agar berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura setempat, khususnya dalam rangka pengawalan produksi benih bersertifikat.
- d. Produksi benih di kawasan sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu, agar benih yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengadaan benih di kawasan baik melalui APBN/APBD.
- e. Sesuai dengan surat Dirjen tertanggal 767/PP-340/D/2016 tanggal 13 September 2016, benih yang dihasilkan dapat

dijual dengan harga maksimal Rp. 25.000/kg. Selanjutnya apabila karena suatu hal benih tidak bisa dijual dengan harga tersebut, maka harus dibuat analisa usaha tani bawang merah di lokasi tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setempat dan selanjutnya dikirimkan ke Direktur Jenderal Hortikultura.

- f. Seluruh proses kegiatan perbenihan agar mengacu pada peraturan perbenihan yang berlaku.

2.1.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Propinsi TA. 2019.

2.1.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan bawang merah dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan bawang merah melalui APBN 2019 bertujuan untuk pemantapan kawasan dan/atau perluasan areal tanam guna menjaga ketersediaan dan pasokan untuk stabilisasi harga. Alokasi pengembangan kawasan bawang merah biji atau TSS bertujuan untuk peningkatan daya saing dengan menekan biaya input produksi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan bawang merah dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa

(524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menseleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/ seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan bawang merah.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan bawang merah. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan *e-catalog* agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat

dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab VI tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola maka pengadaan benih bawang merah melalui swakelola dapat mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi teknis pengadaan benih bawang merah perlu memuat kerjasama antara penyedia dengan penangkar untuk menjamin bahwa benih yang dihasilkan penangkar akan dibeli penyedia.
2. Jangka waktu pelelangan dapat dilaksanakan sebelum masa tanam benih bawang merah untuk menjamin ketersediaan benih bawang merah.
3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sebaiknya memuat kriteria/kondisi pengiriman benih bawang merah. Kriteria/kondisi pengiriman dimaksud per termin untuk menyesuaikan kebutuhan benih bawang merah di setiap kawasan sentra agar tidak terjadi penumpukan stok benih bawang merah.
4. Pengadaan benih bawang merah baik untuk kegiatan produksi di kawasan maupun kegiatan perbenihan dibawah Rp. 200 juta maka dapat dilaksanakan Penunjukkan Langsung, apabila diatas Rp. 200 juta maka dilakukan melalui metode pelelangan umum.
5. Pengadaan benih bawang merah untuk kegiatan kawasan dapat dilaksanakan melalui SWAKELOLA baik tipe II (dengan balai benih sebagai instansi pemerintah lain) maupun IV (dengan penangkar

benih bawang merah sebagai kelompok masyarakat pelaksana swakelola).

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi/ Kabupaten/Kota kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahkan terimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih bawang merah maka ketentuan mengenai persyaratan benih bawang merah mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/ korporasi petani /kelompok masyarakat penerima manfaat.

Tabel 1. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Merah

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Merah (Benih Umbi)	18.000.000	- Benih umbi bersertifikat, - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu, - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna) berstandar mutu
Bawang Merah (Benih Biji)	18.000.000	- Benih biji bersertifikat, - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu; - Plastik UV plastik berstandar mutu; - Mulsa plastik berstandar mutu). - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna) berstandar mutu

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan bawang merah apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok

Wanita Tani/ korporasi petani/ kelompok masyarakat penerima manfaat pengembangan kawasan bawang merah. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

2.2 Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengembangan kawasan bawang merah melalui dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota.

2.2.1 Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir.

2.2.2 Output, Sub Output, Komponen

Output : (024) Kawasan Bawang Merah
Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.2.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/ korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/

mampu melakukan kegiatan budidaya bawang merah dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan bawang merah.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi binaan Dinas Pertanian dan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga.
- b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam aneka cabai diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.
- d. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (*Log book*) yang dilakukan.
- e. Diutamakan kelompok tani yang telah diusulkan melalui e-proposal
- f. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

Proses Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan di Kawasan

- a. Untuk menjamin ketersediaan benih bawang merah disemua kawasan APBN, 10-20 % dari kegiatan kawasan digunakan untuk kegiatan perbenihan bawang merah, agar ketersediaan benih dapat mencukupi kebutuhan.
- b. CP/CL pelaksanaan kegiatan penangkar benih bawang merah sebaiknya adalah penangkar atau petani bawang merah yang disiapkan sebagai calon penangkar bersertifikat kompetensi. Penangkar yang akan menerima bantuan harus menandatangani kesepakatan sebagaimana terlampir.

- c. Dinas Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan Kawasan Bawang Merah agar berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura setempat, khususnya dalam rangka pengawalan produksi benih bersertifikat.
- d. Produksi benih di kawasan sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu, agar benih yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengadaan benih di kawasan baik melalui APBN/APBD.
- e. Sesuai dengan surat Dirjen tertanggal 767/PP-340/D/2016 tanggal 13 September 2016, benih yang dihasilkan dapat dijual dengan harga maksimal Rp. 25.000/kg. Selanjutnya apabila karena suatu hal benih tidak bisa dijual dengan harga tersebut, maka harus dibuat analisa usaha tani bawang merah di lokasi tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setempat dan selanjutnya dikirimkan ke Direktur Jenderal Hortikultura.
- f. Seluruh proses kegiatan perbenihan agar mengacu pada peraturan perbenihan yang berlaku.

2.2.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2019.

2.2.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan bawang merah dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan kawasan bawang merah melalui APBN 2019 bertujuan untuk pemantapan kawasan dan/atau perluasan areal tanam guna menjaga ketersediaan dan pasokan untuk stabilisasi harga. Alokasi pengembangan kawasan bawang merah biji atau TSS bertujuan untuk peningkatan daya saing dengan menekan biaya input produksi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan bawang merah dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa

(052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menyeleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/ seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan bawang merah.

(052) Fasilitas bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan bawang merah. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab VI tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola maka pengadaan benih bawang merah melalui swakelola dapat mengacu pada hal sebagai berikut :

1. Spesifikasi teknis pengadaan benih bawang merah perlu memuat kerjasama antara penyedia dengan penangkar untuk menjamin bahwa benih yang dihasilkan penangkar akan dibeli penyedia.
2. Jangka waktu pelelangan dapat dilaksanakan sebelum masa tanam benih bawang merah untuk menjamin ketersediaan benih bawang merah.
3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sebaiknya memuat kriteria/kondisi pengiriman benih bawang merah. Kriteria/kondisi pengiriman dimaksud per termin untuk menyesuaikan kebutuhan benih bawang merah di setiap kawasan sentra agar tidak terjadi penumpukan stok benih bawang merah.
4. Pengadaan benih bawang merah baik untuk kegiatan produksi di kawasan maupun kegiatan perbenihan dibawah Rp. 200 juta maka dapat dilaksanakan Penunjukkan Langsung, apabila diatas Rp. 200 juta maka dilakukan melalui metode pelelangan umum.

5. Pengadaan benih bawang merah untuk kegiatan kawasan dapat dilaksanakan melalui SWAKELOLA baik tipe II (dengan balai benih sebagai instansi pemerintah lain) maupun IV (dengan penangkar benih bawang merah sebagai kelompok masyarakat pelaksana swakelola).

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/ kota kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih bawang merah maka ketentuan mengenai persyaratan benih bawang merah mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 2. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Merah

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Merah (Benih Umbi)	18.000.000	- Benih umbi bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna) berstandar mutu
Bawang Merah (Benih Biji)	18.000.000	- Benih biji bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu; - Plastik UV plastik berstandar mutu; - Mulsa plastik berstandar mutu). - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna) berstandar mutu

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan bawang merah apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/korporasi petani /kelompok masyarakat

penerima manfaat pengembangan kawasan bawang merah. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan

1. Dana APBN TA. 2019 Rp. 95.000.000.000
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

3.2 Keluaran

1. Teralokasikannya kegiatan pengembangan kawasan bawang merah seluas 5.000 ha (3.900 Ha dengan benih umbi dan 1.100 ha dengan benih biji) di 33 Propinsi pada 221 Kabupaten/Kota.
2. Terfasilitasinya sarana produksi dan sarana budidaya pendukung lainnya dalam kegiatan pengembangan kawasan bawang merah.

3.3 Hasil

Terlaksanannya pengembangan bawang merah pada kawasan baru dan pengutuhan kawasan Bawang Merah

3.4 Manfaat

Meningkatnya luas kawasan pengembangan bawang merah.

3.5 Dampak

Meningkatnya produksi dan ketersediaan pasokan bawang merah.



1771.025
KAWASAN SAYURAN LAINNYA





B. KAWASAN SAYURAN LAINNYA

KAWASAN BAWANG PUTIH

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bawang Putih (*Allium sativum* L) selain merupakan jenis sayuran yang penting, juga merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru ekonomi dalam pembangunan pertanian. Bawang Putih ini dianggap sebagai komoditas potensial terutama untuk substitusi impor dan dalam hubungannya dengan penghematan devisa. Masalah yang dihadapi dalam budidaya Bawang Putih sampai saat ini adalah varietas Bawang Putih yang berkembang di Indonesia umumnya memiliki potensi hasil yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi hasil Bawang Putih di daerah subtropis. Begitu pula tingkat pengusahannya terbatas di daerah dataran tinggi (> 800 m dpl). Dengan demikian dengan adanya jenis-jenis Bawang Putih yang cocok diusahakan di dataran rendah merupakan peluang baru dalam pembangunan pertanian khususnya untuk ekstensifikasi Bawang Putih dalam negeri bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi Bawang Putih yang terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data Susenas, konsumsi per kapita Bawang Putih penduduk Indonesia mencapai 1,13 kg/tahun sehingga kebutuhan Bawang Putih nasional per tahun mencapai sekitar 450 ribu ton.

Indonesia pernah mandiri dan berjaya dengan Bawang Putih, memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi petani, namun sejak membanjirnya impor dan liberalisasi perdagangan (1998), maka kejayaan Bawang Putih memudar. Impor Bawang Putih sangat besar, tahun 2014 sebesar 494,6 ribu ton dengan nilai USD 354,9 juta (sekitar Rp. 4,67 Trilyun), dan pada tahun 2015 turun menjadi 415,3 ribu ton dengan nilai USD 296,72 juta (sekitar Rp. 3,91 Triliun). Impor terbanyak berasal dari China dan Vietnam. Impor Bawang Putih ini merupakan sekitar 48% dari total impor sayuran, dan mengeluarkan devisa sangat besar. Luas Panen Bawang Putih pada tahun 1996 pernah mencapai 20.551 ha, namun pada tahun 2014 turun hingga hanya sekitar 1.913 Ha, dan pada tahun 2015 seluas 2.563 Ha. Produksi Bawang Putih pada tahun 1996 sebanyak 145.836 ton, pada tahun 2014 turun hingga hanya menjadi 16.893 ton, dan pada tahun 2015 sebesar 20.295 ton. Sementara, tingkat produktivitas

masih rendah yaitu rata-rata nasional 6,77 ton/Ha. Akan tetapi pada penanaman tahun 2012 di Karang Anyar produktivitasnya mencapai 23 ton/Ha. Potensi produktivitas menurut beberapa penelitian dapat mencapai 25 ton/Ha. Kebijakan pemerintah dalam pengendalian impor hortikultura telah berdampak positif pada peningkatan harga dan memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi. Dalam rangka mengembalikan kejayaan dan membangkitkan kembali Bawang Putih, maka perlu kegiatan khusus pengembangan Bawang Putih.

Secara umum masalah yang dihadapi dalam upaya pengembangan bawang putih di Indonesia antara lain: (1) belum terbangunnya industri perbenihan, sehingga benih bawang putih lokal yang tersedia sangat terbatas, sedangkan benih impor tidak cocok dengan iklim Indonesia, (2) kurang penguasaan teknologi budidaya bawang putih ditingkat petani sehingga produktivitas dan efisiensi produksi rendah, (3) harga bawang putih lokal kalah bersaing dengan harga bawang putih impor, sementara performansi bawang putih impor lebih menarik yaitu besar dan putih bersih, (4) tingginya harga pestisida dan pupuk, (5) keterbatasan modal, dan (6) lemahnya daya tawar petani terhadap produk yang dihasilkan.

Berbagai upaya peningkatan produksi Bawang Putih harus terus dilakukan untuk mengimbangi peningkatan permintaan Bawang Putih secara nasional seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, berkembangnya industri olahan serta mengurangi ketergantungan impor. Indonesia dengan berbagai kondisi iklim daerah yang berbeda-beda memiliki daerah produksi potensial Bawang Putih yang apabila dikelola dengan terencana, terarah, terintegrasi serta dengan kebijaksanaan yang mendukung dari semua sektor akan mampu mengurangi ketergantungan impor, memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri, bahkan untuk orientasi ekspor. Produksi Bawang Putih Indonesia hingga saat ini masih terbatas di beberapa daerah tertentu.

Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian telah dan akan terus melakukan berbagai usaha dan program untuk meningkatkan ketersediaan sepanjang waktu dan daya saing Bawang Putih nasional. Kegiatan pengembangan kawasan tanaman sayuran lainnya pada tahun 2019 salah satu fokusnya untuk mendukung pengembangan kawasan bawang putih guna meningkatkan produksi dalam negeri. Ketersediaan Bawang Putih nasional hingga saat ini masih didominasi

oleh Bawang Putih impor. Kebutuhan bawang putih yang semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, perlu diimbangi dengan peningkatan produksi di dalam negeri. Peningkatan produksi Bawang Putih dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Bawang Putih impor harus diupayakan melalui langkah-langkah terpadu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, simultan, terfokus dan terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten. Upaya memacu laju peningkatan kuantitas dan kualitas produksi bawang putih di Indonesia antara lain dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih adalah meningkatkan produksi, produktivitas dan ketersediaan benih bawang putih di wilayah yang memiliki potensi pengembangan bawang putih, melalui perluasan kawasan dan kemitraan dengan pelaku usaha. Kelompok Tani yang mendapatkan program APBN bawang putih diharapkan membantu pemerintah dalam mencapai swasembada bawang putih dan menjaga ketersediaan benih bawang putih.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan bawang putih dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan ketersediaan benih bawang putih pada sentra produksi.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksanaan di Propinsi Tugas Pembantuan

Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah berupa kegiatan pengembangan kawasan bawang putih melalui dana Tugas Pembantuan di Provinsi yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten/kota di Propinsi bersangkutan.

2.1.1 Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan bawang putih di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri sebagaimana terlampir.

2.1.2 Output, Sub Output, Komponen

- Output : (025) Kawasan Sayuran Lainnya
- Sub Output : (001) Kawasan Bawang Putih
(002) Kawasan Wortel
(003) Kawasan Kentang
(004) Kawasan Sayuran Daun
(005) Kawasan Jamur
- Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.1.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya sayuran dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan bawang putih.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi binaan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga.
- b. Penerima manfaat sayuran daun diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani dan atau kelompok

masyarakat lainnya yang merupakan binaan champion/ penggerak yang mampu melakukan kegiatan usaha budidaya sayuran daun dengan menerapkan GAP/SOP Sayuran Daun.

- c. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- d. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam sayuran lain diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.
- e. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (*Log book*) yang dilakukan.
- f. Diutamakan kelompok tani yang telah diusulkan melalui e-proposal
- g. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

2.1.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Propinsi TA. 2019.

2.1.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan bawang putih dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan bawang putih melalui APBN 2019 diutamakan untuk Perluasan Areal Tanam (PAT) mendukung percepatan swasembada. Penanaman dilakukan di lahan ekstensifikasi dengan komponen bantuan berupa benih dan penyediaan sarana produksi. Sedangkan untuk alokasi kawasan yang tidak termasuk komponen benih difokuskan dalam rangka pemantapan kawasan untuk penyangga benih nasional dan dilakukan pada lahan-lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP)/Intensifikasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai

anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan bawang putih dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menyeleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, Dinas Pertanian menyampaikan SK penetapan kelompok tani penerima manfaat beserta daftar anggota kelompok/petani kepada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan bawang putih.

Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan bawang putih, komponen kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi juga dapat dilakukan dalam rangka pendampingan dan pengawalan pelaksanaan wajib tanam bawang putih yang dilakukan oleh pelaku usaha bawang putih. Peran Dinas Pertanian dalam pelaksanaan wajib tanam bawang putih yaitu melakukan pembinaan, pendampingan dan pemantauan realisasi penanaman dan hasil produksi bawang putih yang dilakukan oleh pelaku usaha.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan bawang putih. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab VI tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola maka pengadaan benih bawang putih melalui swakelola dapat mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi teknis pengadaan benih bawang putih perlu memuat kerjasama antara penyedia dengan penangkar untuk menjamin bahwa benih yang dihasilkan penangkar akan dibeli penyedia.
2. Jangka waktu pelelangan dapat dilaksanakan sebelum masa tanam benih bawang putih untuk menjamin ketersediaan benih bawang putih.
3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sebaiknya memuat kriteria/kondisi pengiriman benih bawang putih. Kriteria/kondisi pengiriman dimaksud per termin untuk menyesuaikan kebutuhan benih bawang putih di setiap kawasan sentra agar tidak terjadi penumpukan stok benih bawang putih.
4. Pengadaan benih bawang putih untuk kegiatan kawasan dibawah Rp. 200 juta maka dapat dilaksanakan Penunjukkan Langsung, apabila diatas Rp. 200 juta maka dilakukan melalui metode pelelangan umum.
5. Pengadaan benih bawang putih untuk kegiatan kawasan dapat dilaksanakan melalui SWAKELOLA baik tipe II (dengan balai benih sebagai instansi pemerintah lain) maupun IV (dengan penangkar benih bawang putih sebagai kelompok masyarakat pelaksana swakelola).

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/ kelompok masyarakat penerima manfaat.

Pada pelaksanaan kawasan bawang putih, seluruh produksi bawang putih hasil pertanaman kawasan bawang putih APBN 2019 agar dijadikan benih dan akan digunakan untuk pertanaman pada tahun berikutnya. Guna menjamin hasil produksi benih bawang putih yang seragam dan bermutu, agar dilakukan pengawalan oleh petugas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) wilayah kerja masing-masing. Seluruh pertanaman bawang putih tahun 2019 wajib dicatat oleh petugas mantri tani dan/atau petugas data kedalam sistem Statistik Produksi Hortikultura (SPH) dan dilaporkan ke BPS Kabupaten/Kota masing-masing.

Tabel 2. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Putih

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Putih (Dengan Benih)	34.000.000	- Benih Bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna) berstandar mutu

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Putih (Tanpa Benih Biji)	12.000.000	- Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna) berstandar mutu

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan bawang putih apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat pengembangan bawang putih. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

2.2 Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas di Kabupaten/Kota yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengembangan kawasan bawang putih melalui dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota.

2.2.1 Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir.

2.2.2 Output, Sub Output, Komponen

Output : (025) Kawasan Sayuran Lainnya

Sub Output : (001) Kawasan Bawang Putih

(002) Kawasan Wortel

(003) Kawasan Kentang

(004) Kawasan Sayuran Daun

(005) Kawasan Jamur

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.2.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya sayuran dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan bawang putih.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi binaan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian

kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga.

- b. Penerima manfaat sayuran daun diutamakan kelompok tani/ gapoktan/ kelompok wanita tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang merupakan binaan *champion*/penggerak yang mampu melakukan kegiatan usaha budidaya sayuran daun dengan menerapkan GAP/SOP Sayuran Daun.
- c. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- d. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam sayuran lain diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.
- e. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (*Log book*) yang dilakukan.
- f. Diutamakan kelompok tani yang telah diusulkan melalui e-proposal.
- g. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

2.2.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2019.

2.2.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan bawang putih dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan kawasan bawang putih melalui APBN 2019 diutamakan untuk Perluasan Areal Tanam (PAT) mendukung percepatan swasembada. Penanaman dilakukan di lahan ekstensifikasi dengan komponen bantuan berupa benih dan penyediaan sarana produksi. Sedangkan untuk alokasi kawasan yang tidak termasuk komponen benih difokuskan dalam rangka pemantapan kawasan untuk penyangga benih nasional dan dilakukan pada lahan-lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP)/Intensifikasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan bawang putih dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/ koordinasi / sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menseleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, Dinas Pertanian menyampaikan SK penetapan kelompok tani penerima manfaat beserta daftar anggota kelompok/ petani kepada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/ seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan bawang putih.

Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan bawang putih, komponen kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi juga dapat dilakukan dalam rangka pendampingan dan pengawalan pelaksanaan wajib tanam bawang putih yang dilakukan oleh pelaku usaha bawang putih. Peran Dinas Pertanian dalam pelaksanaan wajib tanam bawang putih yaitu melakukan pembinaan, pendampingan dan pemantauan realisasi penanaman dan hasil produksi bawang putih yang dilakukan oleh pelaku usaha.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan bawang putih. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan *e-catalog* agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab VI tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola maka pengadaan benih bawang putih melalui swakelola dapat mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi teknis pengadaan benih bawang putih perlu memuat kerjasama antara penyedia dengan penangkar untuk menjamin bahwa benih yang dihasilkan penangkar akan dibeli penyedia.
2. Jangka waktu pelelangan dapat dilaksanakan sebelum masa tanam benih bawang putih untuk menjamin ketersediaan benih bawang putih.
3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sebaiknya memuat kriteria/kondisi pengiriman benih bawang putih. Kriteria/kondisi pengiriman dimaksud per termin untuk menyesuaikan kebutuhan benih bawang putih di setiap kawasan sentra agar tidak terjadi penumpukan stok benih bawang putih.
4. Pengadaan benih bawang putih untuk kegiatan kawasan dibawah Rp. 200 juta maka dapat dilaksanakan Penunjukkan Langsung, apabila diatas Rp. 200 juta maka dilakukan melalui metode pelelangan umum.
5. Pengadaan benih bawang putih untuk kegiatan kawasan dapat dilaksanakan melalui SWAKELOLA baik tipe II (dengan balai benih sebagai instansi pemerintah lain) maupun IV (dengan penangkar benih bawang putih sebagai kelompok masyarakat pelaksana swakelola).

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/ kota kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan pupuk yang

diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat.

Pada pelaksanaan kawasan bawang putih, seluruh produksi bawang putih hasil pertanaman kawasan bawang putih APBN 2019 agar dijadikan benih dan akan digunakan untuk pertanaman pada tahun berikutnya. Guna menjamin hasil produksi benih bawang putih yang seragam dan bermutu, agar dilakukan pengawalan oleh petugas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) wilayah kerja masing-masing. Seluruh pertanaman bawang putih tahun 2019 wajib dicatat oleh petugas mantri tani dan/atau petugas data kedalam sistem Statistik Produksi Hortikultura (SPH) dan dilaporkan ke BPS Kabupaten/Kota masing-masing.

Tabel 3. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Putih

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Putih (Dengan Benih)	34.000.000	- Benih Bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna) berstandar mutu

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Putih (Tanpa Benih Biji)	12.000.000	- Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna) berstandar mutu

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan bawang putih apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat pengembangan kawasan bawang putih. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan

1. Dana APBN TA. 2019 Rp. 309.960.000.000
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

3.2 Keluaran

1. Teralokasikannya kegiatan pengembangan kawasan bawang putih seluas 10.000 Ha di 20 Propinsi pada 108 Kabupaten/Kota.
2. Terfasilitasinya sarana produksi dan sarana budidaya pendukung lainnya dalam kegiatan pengembangan kawasan Bawang Putih.

3.3 Hasil

Terlaksananya pengembangan bawang putih pada kawasan baru dan penguatan kawasan Bawang Putih.

3.4 Manfaat

Meningkatnya luas kawasan pengembangan bawang putih

3.5 Dampak

Meningkatnya produksi dan ketersediaan benih bawang putih.

KAWASAN SAYURAN DAUN

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan berperan sebagai : 1) sumber bahan makanan bergizi bagi masyarakat; 2) merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja; 3) sebagai komoditas potensial ekspor yang merupakan sumber devisa negara; serta 4) memiliki peluang pasar bagi sektor non pertanian, khususnya industri hulu.

Kontribusi agribisnis sayuran pada tahun 2012 terhadap pembentukan PDB sub sektor hortikultura cukup besar, yaitu sebesar 50,73% sehingga pengembangan sayuran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian wilayah, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing wilayah tersebut. Untuk menciptakan agribisnis sayuran yang efektif, efisien, berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya diperlukan volume, intensitas dan kualitas kegiatan yang memadai berbasis pada kesamaan kegiatan dalam ruang yang sama. Untuk itu diperlukan sinergisme intra dan/atau antar wilayah, sejauh wilayah tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh secara ekonomis, yang dapat dibatasi oleh kemiripan agroekosistem dan kesatuan infrastruktur, sehingga akan dihasilkan dampak ekonomi yang nyata dan terukur, segala pelayanan dan fasilitasi di dalamnya dapat berjalan efektif dan efisien, yang dikenal dengan pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura, termasuk kawasan sayuran daun. Penetapan kawasan sayuran diperlukan untuk memudahkan upaya penumbuhan dan pengembangan kawasan berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi dan budidaya serta kegiatan pendukungnya secara terpadu dan berkelanjutan.

Kawasan sayuran daun adalah sebaran usaha sayuran daun yang disatukan oleh faktor ilmiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha sayuran daun. Kawasan sayuran daun dapat meliputi kawasan yang telah eksis maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan

dan atau spot partial (luasan terpisah) dalam satu kawasan yang terhubung dengan aksesibilitas memadai. Areal kawasan adalah areal penanaman (bukan areal baku), ada kemungkinan penanaman beberapa kali pada areal yang sama dengan tetap memperhatikan aspek administratif.

Kegiatan pengembangan kawasan sayuran daun dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi dalam negeri dan mendukung akselerasi ekspor. Upaya memacu laju peningkatan kuantitas dan kualitas produksi sayuran daun di Indonesia antara lain dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan sayuran daun adalah meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas sayuran dalam negeri merata sepanjang tahun

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan sayuran daun dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksanaan di Propinsi

Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah berupa kegiatan pengembangan kawasan sayuran daun melalui dana Tugas Pembantuan di Provinsi yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten/ kota di Propinsi bersangkutan.

2.1.1 Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan sayuran daun di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri sebagaimana terlampir.

2.1.2 Output, Sub Output, Komponen

Output : (025) Kawasan Sayuran Lainnya

Sub Output : (001) Kawasan Bawang Putih

(002) Kawasan Wortel

(003) Kawasan Kentang

(004) Kawasan Sayuran Daun

(005) Kawasan Jamur

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.1.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya sayuran dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan daun.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi binaan dinas Pertanian dan atau champion/penggerak yang akan dan sudah memiliki kerjasama dengan dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga
- b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam sayuran lain diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.
- d. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (Log book) yang dilakukan.

- e. Diutamakan kelompok tani yang telah diusulkan melalui e-proposal
- f. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

2.1.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Propinsi TA. 2019.

2.1.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran daun dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan sayuran daun diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau dilahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran daun dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menseleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran daun.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan sayuran daun. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/ kelompok masyarakat penerima manfaat.

Tabel 4. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Daun

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Sayuran Daun	8.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna) berstandar mutu

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan sayuran daun apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat pengembangan sayuran lainnya. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

2.2 Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan di Kabupaten/Kota yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengembangan kawasan sayuran daun melalui dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota.

2.2.1 Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir.

2.2.2 Output, Sub Output, Komponen

- Output : (025) Kawasan Sayuran Lainnya
Sub Output : (001) Kawasan Bawang Putih
(002) Kawasan Wortel
(003) Kawasan Kentang
(004) Kawasan Sayuran Daun
(005) Kawasan Jamur
Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.2.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya sayuran dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran daun.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi binaan dinas Pertanian dan atau champion/penggerak yang akan dan sudah memiliki kerjasama dengan dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga
- b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam sayuran lain diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.

- d. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (*Log book*) yang dilakukan.
- e. Diutamakan kelompok tani yang telah diusulkan melalui e-proposal
- f. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

2.2.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2019.

2.2.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran daun dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan kawasan sayuran daun diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran daun dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/ koordinasi / sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/ atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/ atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menseleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/ seksi, BTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran daun.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan daun. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/ kota kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat.

Tabel 5. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Daun

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Sayuran Daun	8.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkat likat berwarna) berstandar mutu

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan sayuran daun apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat pengembangan kawasan sayuran daun. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan

1. Dana APBN TA. 2019 Rp. 800.000.000
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

3.2 Keluaran

1. Teralokasikannya kegiatan pengembangan kawasan sayuran daun seluas 100 Ha di 4 Propinsi pada 8 Kabupaten/Kota.
2. Tersedianya sarana produksi dan sarana budidaya pendukung lainnya dalam kegiatan pengembangan kawasan sayuran daun.

3.3 Hasil

Terlaksananya pengembangan sayuran daun pada kawasan baru dan pengutuhan kawasan sayuran daun.

3.4 Manfaat

Meningkatnya luas kawasan pengembangan sayuran daun

3.5 Dampak

Meningkatnya produksi dan ketersediaan sayuran daun.



KAWASAN SAYURAN LAINNYA SAYURAN LAIN MENDUKUNG PROGRAM SELAMATKAN RAWA SEJAHTERAKAN PETANI (SERASI)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan rawa mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komoditas pertanian termasuk komoditas hortikultura. Lahan Program Serasi dibudidayakan untuk komoditas padi dan komoditas pendukung lain meliputi komoditas hortikultura, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan. Untuk pelaksanaan budi daya, diberikan Bantuan Pemerintah berupa sarana produksi pertanian kepada Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.

Lahan pada tipologi B dan C pada lahan rawa jenis hortikultura yang cocok adalah: cocok untuk pengembangan berbagai jenis sayuran daun seperti sawi, kangkung, bayam, dan jenis sayuran buah seperti labu siam, kacang panjang, mentimun dan labu air dan jenis buah semusim (semangka). Selain itu optimalisasi lahan rawa erat kaitannya dengan peningkatan IP, produktivitas, diversifikasi, komoditas pertanian, kelembagaan dan pertanian korporasi

Lahan Program Serasi dibudidayakan untuk komoditas padi dan komoditas pendukung lain meliputi komoditas hortikultura, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan. Untuk pelaksanaan budidaya, diberikan Bantuan Pemerintah berupa sarana produksi pertanian kepada Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.

Pengelolaan air dan tanah yang baik dan benar menjadi kunci dalam pemanfaatan lahan rawa. Perlu dilakukan normalisasi/revitalisasi saluran irigasi/drainase sekunder dan tersier, instalasi/normalisasi pintu air (pintu ayun/flape gate, pintu tabat), normalisasi gorong-gorong. Pengelolaan air disesuaikan dengan pola tanam (tanam di surjan atau di lahan sawah saat musim kemarau). Pemupukan dilakukan secara berimbang. Pengendalian OPT mengikuti Sistem PHT (preventif & curative).

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

- a. Menyediakan panduan bagi pengambil kebijakan, pelaksana teknis dan stakeholder lainnya dalam optimalisasi lahan rawa berbasis pertanian korporasi.
- b. Meningkatkan kapasitas perencanaan dalam optimalisasi lahan rawa berbasis pertanian korporasi.
- c. Meningkatkan kinerja dalam optimalisasi lahan rawa berbasis pertanian korporasi

1.2.2 Sasaran

- a. Penanggung jawab dan pelaksana Kegiatan SERASI.
- b. Petugas yang terlibat dalam Kegiatan SERASI di tingkat pusat dan provinsi/kabupaten.

1.2.3 Target

- a. Kalsel 200.000 ha, Sumsel 250.000 ha, dan Lampung 50.000 ha
- b. Berbasis pertanian korporasi
- c. Kegiatan terintegrasi meliputi: optimalisasi sarpras pertanian, budidaya komoditas andalan rawa, mekanisasi pertanian, dan pemberdayaan petani.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksanaan di Propinsi Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah berupa kegiatan pengembangan kawasan sayuran lainnya mendukung program #SERASI melalui dana Tugas Pembantuan di Provinsi yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten/kota di Propinsi bersangkutan.

2.1.1 Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri.

2.1.2 Output, Sub Output, Komponen

- Output : (025) Kawasan Sayuran Lainnya
- Sub Output : (001) Kawasan Bawang Putih
(002) Kawasan Wortel
(003) Kawasan Kentang
(004) Kawasan Sayuran Daun
(005) Kawasan Jamur
- Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.1.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya sayuran dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran lainnya

Kriteria penerima manfaat :

- Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang mampu melakukan kegiatan usaha budidaya sayuran lainnya
- Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam sayuran lain di wilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.

- d. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (Log book) yang dilakukan.
- e. Diutamakan kelompok tani yang telah diusulkan melalui e-proposal
- f. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

2.1.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Propinsi TA. 2019.

2.1.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran lainnya dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan sayuran lainnya dilaksanakan pada lahan yang masuk lokasi rawa. Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran lainnya dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut:

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menseleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya

kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi), BPTPH, BPSB, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran lainnya.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/ kelompok masyarakat penerima manfaat.

Tabel 6. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Lainnya Mendukung Program #SERASI

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Sayuran Buah	3.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/ memantau perkembangan kegiatan pengembangan sayuran lainnya mendukung program SERASI apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat pengembangan sayuran lainnya. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura.

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan

1. Dana APBN TA. 2019 Rp.35.000.000.000
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

3.2 Keluaran

1. Teralokasikannya kegiatan pengembangan kawasan sayuran lainnya mendukung program SERASI seluas 10.000 Ha di 2 Propinsi pada Kabupaten/Kota.
2. Terfasilitasinya sarana produksi dan sarana budidaya pendukung lainnya dalam kegiatan pengembangan kawasan sayuran lainnya mendukung program SERASI.

3.3 Hasil

Terlaksananya pengembangan kawasan sayuran lainnya mendukung program SERASI pada kawasan baru dan pengutuhan kawasan sayuran lainnya

3.4 Manfaat

Meningkatnya luas kawasan pengembangan sayuran

3.5 Dampak

Meningkatnya produksi sayuran



1771.051
KAWASAN ANEKA CABAI





C. KAWASAN ANEKA CABAI (1771.051)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana diamanatkan dalam NAWACITA termasuk kontribusi dari sektor pertanian. Direktorat Jenderal Hortikultura mengembangkan komoditas aneka cabai (cabai besar dan cabai rawit) merupakan komoditas strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi serta tidak dapat disubstitusi dengan komoditas lain. Dewasa ini cabai dimasukkan dalam kelompok komoditas pangan utama, karena ketersediaan dan harganya sangat berpengaruh pada inflasi dan perekonomian nasional. Produksi cabai tidak merata sepanjang tahun, dimana produksi berkurang di musim hujan yang menyebabkan harga tinggi dan produksi berlebihan di musim kering/kemarau mengakibatkan harga jatuh. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam hal berbudidaya cabai seperti keberagaman jenis tanah, pengendalian hama, penyakit dan gulma, pemupukan serta penanganan pascapanennya. Karena itu diperlukan perhatian dan keseriusan dalam pengembangan komoditas ini, bukan hanya pengembangan melalui pendanaan APBN, akan tetapi dukungan dan keterpaduan dengan program dan kegiatan APBD, instansi lain (PKBL/ CSR, KUR) dan pelaku usaha sendiri.

Penetapan kawasan aneka cabai diperlukan untuk memudahkan upaya penumbuhan dan pengembangan kawasan cabai berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pascapanen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, dan berkelanjutan. Kawasan cabai adalah sebaran usaha cabai yang disatukan oleh faktor ilmiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha. Kawasan cabai dapat meliputi kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau luasan terpisah, dalam satu kawasan yang dihubungkan dengan aksesibilitas memadai.

Kegiatan kawasan aneka cabai dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan pendampingan yang intensif, yang dalam pelaksanaan maupun pendanaannya melibatkan berbagai institusi

pemerintah, pelaku usaha hortikultura maupun swasta, tujuannya adalah saling mendukung dan saling mengisi sesuai bidang tugas, potensi dan sumberdaya masing-masing.

1.2 Tujuan dan Sasaran.

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai adalah meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas cabai merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta kesejahteraan petani, melalui penerapan Good Agriculture Practices (GAP), dan Standard Operasional Prosedure (SOP).

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan aneka cabai dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksanaan di Propinsi.

Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah berupa kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai melalui dana Tugas Pembantuan di Provinsi yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten/ kota di Provinsi bersangkutan.

2.1.1 Lokasi.

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi untuk pengembangan kawasan aneka cabai di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri sebagaimana terlampir.

2.1.2 Output, Sub Output, Komponen.

- Output : (051) Kawasan Aneka Cabai
- Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.1.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat.

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan aneka cabai.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi binaan champion/ penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/ perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga.
- b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam aneka cabai diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.
- d. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (Log book) yang dilakukan.
- e. Diutamakan kelompok tani yang telah diusulkan melalui e-proposal
- f. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

2.1.4 Pembiayaan.

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2019.

2.1.5 Metode Pelaksanaan.

Pelaksanaan pengembangan kawasan aneka cabai dilaksanakan di provinsi dan atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Provinsi. Pelaksanaan kawasan aneka cabai diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan aneka cabai dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menseleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/

seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan aneka cabai.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan aneka cabai. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Provinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Provinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/korporasi petani/ kelompok masyarakat penerima manfaat.

Tabel 7. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Aneka Cabai	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna, agens hayati) berstandar mutu

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik

terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/ korporasi petani/ kelompok masyarakat penerima manfaat penerima bantuan pengembangan kawasan aneka cabai. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

2.2 Pelaksanaan di Kabupaten/Kota.

Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai melalui dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota.

2.2.1 Lokasi.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir.

2.2.2 Output, Sub Output, Komponen.

- Output : (051) Kawasan Aneka Cabai
- Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.2.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat.

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan aneka cabai.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi binaan champion/ penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/ perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga.
- b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam aneka cabai diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.
- d. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (*Log book*) yang dilakukan.
- e. Diutamakan kelompok tani yang telah diusulkan melalui e-proposal.
- f. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

2.2.4 Pembiayaan.

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2019.

2.2.5 Metode Pelaksanaan.

Pelaksanaan pengembangan kawasan aneka cabai dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan kawasan aneka cabai diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan aneka cabai dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran

tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa ((052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/ koordinasi/ sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menseleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/ seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan aneka cabai.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan aneka cabai. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/kota kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/ korporasi petani/ kelompok masyarakat penerima manfaat.

Tabel 8. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai.

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Aneka Cabai	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna, agens hayati) berstandar mutu

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/ memantau perkembangan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/korporasi petani/kelompok masyarakat penerima manfaat penerima bantuan pengembangan aneka cabai. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan.

1. Dana APBN TA. 2019 Rp. 130.000.000.000.
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha).
3. Data dan teknologi.

3.2 Keluaran

1. Teralokasinya kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai seluas 10.000 ha di 34 Propinsi 291 Kabupaten/Kota.
2. Terfasilitasinya sarana produksi dan sarana budidaya pendukung lainnya dalam kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai.

3.3 Hasil

Terlaksananya pengembangan aneka cabai pada kawasan baru dan pengutuhan kawasan aneka cabai.

3.4 Manfaat

Terbentuknya kawasan aneka cabai.

3.5 Dampak

Meningkatnya produksi aneka cabai.

1771.073

FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN PRODUKSI SAYURAN DAN TANAMAN OBAT





D. FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN PRODUKSI SAYURAN DAN TANAMAN OBAT (1771.073)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian; Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat. Bimbingan teknis diberikan melalui pendampingan, bimbingan terhadap pelaku usaha sayuran dan tanaman obat di daerah sentra produksi serta pembinaan pengembangan tanaman sayuran dan tanaman obat.

Kegiatan fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM sayuran dan tanaman obat dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, yang mempersyaratkan produk sayuran dan tanaman obat yang aman konsumsi, bermutu dan ramah lingkungan dengan harga yang kompetitif sehingga mampu bersaing dipangsa pasar dalam negeri dan luar negeri. Ketersediaan SDM yang handal di tingkat lapangan (Pemandu Lapang, Penyuluh, Mantri Tani), yang menguasai dan memahami penerapan GAP/SOP sesuai Permentan No. 48/Permentan/ OT.140/10/2009, Permentan No. 62/Kementan/ OT.140/10/2010, dan Permentan No. 57/Permentan/OT.140/9/2012, sangat diperlukan. Peranan petugas tersebut sangat besar dalam

upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sayuran dan tanaman obat yang berdaya saing, dengan melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada petani/poktan/gapoktan sehingga produk yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri bahkan untuk pemenuhan kebutuhan pasar luar negeri, dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan.

Aspek pemberdayaan kelembagaan petani juga sangat berperan dalam membangun sistem agribisnis hortikultura sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sejalan dengan semakin meningkatnya skala usaha dan jejaring kerjasama antar pelaku usaha. Pemberdayaan kelembagaan petani ditujukan untuk menciptakan kelembagaan yang responsif, dinamis dan berkelanjutan, serta membangun kemandirian petani/keompok tani/ gapoktan. Upaya memandirikan usaha agribisnis sayuran dan tanaman obat, seringkali dihadapkan kepada ragam dan pola pemberdayaan kelembagaan yang belum tertata dengan benar. Untuk itu diperlukan upaya pembinaan kelembagaan usaha dalam rangka mendorong berkembangnya kelembagaan usaha dalam bermitra dengan lembaga permodalan dan pemasaran, menuju kelembagaan usaha yang lebih mandiri.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat adalah :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas sayuran dan tanaman obat dalam berbagai aspek kepada para pelaku usaha sayuran dan tanaman obat.
- 2) Meningkatkan kapabilitas petugas yang menangani pengembangan sayuran dan tanaman obat melalui Apresiasi Petugas dan pembuatan pedoman.
- 3) Menyiapkan petugas yang mampu mendampingi petani dalam menerapkan GAP/SOP sayuran dan tanaman obat.
- 4) Memberdayakan kelembagaan petani sayuran dan tanaman obat di kawasan pengembangan sayuran dan tanaman obat, agar mampu membangun kemandirian secara ekonomi.

Sasaran kegiatan fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat adalah:

- 1) Berkembangnya penerapan teknologi produksi sayuran dan tanaman obat khususnya aneka cabai, bawang merah dan bawang putih di sentra produksi oleh petani, kelompok tani dan pelaku usaha.
- 2) Terbangunnya jejaring komunikasi dan informasi antar kelembagaan petani dengan pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja usaha untuk meningkatkan produksi, dan daya saing produk sayuran dan tanaman obat.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksanaan di Pusat

2.1.1 Lokasi

Kegiatan fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat dilaksanakan oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura.

2.1.2 Output, Sub Output, Komponen

Output : (073) Fasilitasi Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Sub output : (001) tanpa sub-output

Komponen : (051) Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Pendampingan /Sosialisasi

(052) Penyusunan Pedoman-pedoman

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.1.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan Fasilitasi Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat adalah Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah petugas Dinas dan Kelompok Tani/Gapoktan/kelompok wanita tani/ kelompok pemberdayaan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

2.1.4 Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

2.1.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di Pusat terdiri atas komponen utama yaitu Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Pendampingan / Sosialisasi, dan komponen pendukung dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Pendampingan / Sosialisasi, dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan/ atau Belanja Sewa (522141), dan/atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan/ atau Belanja Jasa Lainnya (522191), dan/ atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/ atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(524114),dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Kegiatan fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat yang dilaksanakan di pusat dalam rangka untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat di lokasi-lokasi sentra pengembangan sayuran dan tanaman obat. Bentuk kegiatan yang dilakukan dapat berupa koordinasi/identifikasi, pembinaan, pendampingan, bimbingan, pertemuan regional maupun nasional (sosialisasi, workshop, temu teknologi, apresiasi, diskusi, atau bentuk lainnya) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Kegiatan dilaksanakan terintegrasi dan melibatkan petugas dari tingkat Propinsi, Kabupaten/ Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (melalui BPTP), BPTPH, perguruan tinggi, pemangku kepentingan, dan instansi terkait lainnya.

(052) Penyusunan Pedoman-pedoman dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan/ atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dengan melibatkan petugas tingkat Propinsi, kabupaten/ kota, BPTPH, pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Komponen ini digunakan untuk mendukung setiap pelaksanaan kegiatan pembinaan kawasan sayuran dan tanaman obat melalui kelengkapan dan penyelesaian administrasi. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan dan pencetakan buku SOP Budidaya spesifik lokasi dan komoditas serta leaflet dan pedoman-pedoman lainnya.

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111). Kegiatan dilakukan secara periodik dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan

1. Dana APBN TA. 2019
2. Sumber Daya Manusia (petugas, pelaku usaha, pemangku kepentingan)
3. Data dan Informasi teknologi

3.2 Keluaran

1. Terlaksananya kegiatan pembinaan, pendampingan dan monitoring kawasan sayuran dan tanaman obat di 34 Propinsi.

2. Terlaksananya pembentukan/penguatan/ pemberdayaan kelembagaan Asosiasi /Gapoktan/ Kelompok tani pada lokasi kawasan hortikultura khususnya kawasan aneka cabai, bawang merah dan bawang putih.

3.3 Hasil

1. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan kawasan sayuran dan tanaman obat khususnya komoditas aneka cabai dan bawang merah.
2. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan dan monitoring aneka cabai dan bawang merah.
3. Integrasi program dan pelaksanaan kegiatan di Propinsi dan pusat dalam mengembangkan produksi tanaman sayuran dan tanaman obat semakin terjalin dengan baik.
4. Kompetensi, kemampuan dan kapasitas Asosiasi/Gapoktan dan Kelompok tani semakin berkembang.

3.4 Manfaat

1. Tercapainya sasaran kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dalam pengembangan produksi tanaman sayuran dan tanaman obat.
2. Teknologi produksi sayuran dan tanaman obat yang diterapkan oleh petani dan pelaku usaha semakin berkembang.

3.5 Dampak

Meningkatnya ketersediaan produksi dan produktivitas sayuran dan tanaman obat yang mampu memenuhi kebutuhan domestik serta mempunyai daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

1771.074
GAP SAYURAN DAN TANAMAN OBAT





E. GAP SAYURAN DAN TANAMAN OBAT (1771.074)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era pasar bebas menghendaki produk yang aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan dengan harga yang relatif murah (bersaing). Terlebih dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015, harus dijadikan penyemangat dalam upaya peningkatan daya saing produk dalam negeri kepada bangsa asing. Kondisi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah kongkrit di tingkat petani/pelaku usaha, agar mereka mampu memenuhi tuntutan tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah penyelenggaraan Sekolah Lapangan *Good Agricultural Practices* (SL-GAP) Sayuran dan Tanaman Obat.

Menteri Pertanian telah mengeluarkan 3 (tiga) Permentan terkait dengan registrasi lahan usaha yaitu; Permentan Nomor 48/ Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (GAP), Permentan Nomor 62/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Tata Cara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur yang Baik serta Permentan No. 57/ Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Obat yang Baik, yang pada lampirannya juga mengatur tentang Tatacara Registrasi Lahan Usaha Tanaman Obat. Ketiga Permentan tersebut merupakan rujukan bagi petugas Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota serta petani/pelaku usaha dalam melaksanakan pembinaan dan penerapan registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat.

Penerapan GAP dan GHP oleh petani/kelompok tani dan pelaku usaha akan dapat memberikan jaminan pada penyediaan produksi dan mutu produk. Demikian pula produk yang dihasilkan akan sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan direncanakan dan dibutuhkan pasar, baik jumlah maupun mutunya. Pasar modern saat ini menuntut adanya jaminan mutu produk, diproduksi secara efisien, dan dapat dilakukan penelusuran balik terhadap proses produksi, lokasi dan pelaku usahanya. Salah satu sarana untuk mengakomodasi hal tersebut adalah dengan melakukan registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat. Penerapan GAP Sayuran dan Tanaman Obat

merupakan wahana bagi para petani/pelaku usaha untuk saling belajar dan bertukar pengalaman antar anggota dan interaksi antara pelaku usaha dan pemandu lapangan.

Registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat merupakan tahap lanjutan dari pelaksanaan penerapan GAP dan ini merupakan bukti nyata telah diterapkannya GAP dalam melakukan usaha budidaya. Nomor registrasi lahan usaha diberikan kepada petani/pelaku usaha yang telah menerapkan GAP dan sekaligus sebagai pengakuan atau keberhasilan dan upayanya meningkatkan mutu produk sayuran dan tanaman obat. Selanjutnya, Lahan Usaha yang telah menerapkan GAP dan memiliki nomor registrasi, diharapkan mendapat prioritas utama untuk disertifikasi hasil produksinya (sertifikasi PRIMA) oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau lembaga yang ditunjuk.

Registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat diterapkan pada lahan usaha petani yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pada lahan petani/pelaku usaha yang telah melakukan kerjasama/kemitraan dengan pasar modern, hotel, restoran, katering maupun eksportir.

Kegiatan GAP Sayuran dan Tanaman Obat dimaksudkan untuk memperbaiki proses produksi menjadi lebih ramah lingkungan, meningkatkan kualitas produk sesuai standar dan memungkinkan dilakukan penelusuran balik, selain itu juga berfungsi sebagai percontohan teknologi dalam penerapan GAP/SOP di daerah tersebut. Pada kegiatan GAP ini, seluruh kriteria pedoman budidaya sayuran dan tanaman obat yang baik akan dikomunikasikan dan dipraktekkan. Adapun beberapa kriteria budidaya sayuran dan tanaman obat yang baik dimulai dari : penentuan lahan, penggunaan benih dan varietas tanaman, penanaman, pemupukan, perlindungan tanaman, pengairan, panen, penanganan panen dan pascapanen, penggunaan alat dan mesin pertanian, pelestarian lingkungan, pekerja, fasilitas kebersihan dan kesehatan pekerja, kesejahteraan pekerja, tempat pembuangan, pengawasan, pencatatan dan penelusuran balik. Tujuannya adalah agar pelaku usaha mampu menghasilkan produk sayuran dan tanaman obat yang aman konsumsi, bermutu, menerapkan budidaya ramah lingkungan dan berdaya saing. Produk dimaksud adalah produk untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan GAP Sayuran dan Tanaman Obat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan, petunjuk dan pemahaman praktis bagi petugas di lapangan berkaitan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan GAP.
2. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani/pelaku usaha sayuran dan tanaman obat dalam melaksanakan teknologi budidaya yang baik melalui penerapan GAP/SOP spesifik lokasi.
3. Mendorong petani untuk melakukan proses registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat.

Sasaran dari kegiatan registrasi lahan usaha adalah mempercepat penerapan GAP/SOP oleh petani dan pelaku usaha. Lebih lanjut dengan penerapan GAP Sayuran dan Tanaman Obat diharapkan lahan usaha siap diregistrasi.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksanaan di Propinsi

2.1.1 Lokasi

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Propinsi untuk pelaksanaan sekolah lapangan GAP di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada lampiran.

2.1.2 Output, Sub Output, Komponen

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| Output | : (074) GAP Sayuran Dan Tanaman Obat |
| Sub Output | : (001) GAP Cabai |
| | (002) GAP Sayuran Lainnya |
| | (003) GAP Bawang Merah |
| Komponen | : (051) Identifikasi |
| | (052) Pelaksanaan GAP |
| | (053) Monitoring dan Evaluasi |

2.1.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan ini adalah bidang teknis yang menangani hortikultura di Dinas Tingkat Propinsi, penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi, dan penerima manfaatnya petani/Gapoktan/pelaku usaha pemilik lahan usaha budidaya sayuran dan tanaman obat.

2.1.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN melalui dana Tugas Pembantuan Provinsi pada DIPA Satker Dinas Pertanian Propinsi TA. 2019

2.1.5 Metode Pelaksanaan

Komponen pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama berupa (052) Pelaksanaan GAP dan didukung komponen penunjang (051) berupa Identifikasi dan (053) Monitoring dan Evaluasi dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Identifikasi, dengan akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (521211), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Bahan (521211).

Kegiatan ini merupakan tahap persiapan kegiatan GAP Sayuran dan Tanaman Obat yang keluarannya adalah identifikasi kelompok tani dan identifikasi lokasi pelaksanaan GAP Sayuran dan Tanaman Obat. Lahan/ lokasi GAP ini sebagai demplot/ percontohan penerapan GAP/SOP, dan percontohan teknologi budidaya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

(052) Pelaksanaan GAP dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Honor Output kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/ atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114).

Pelaksanaan GAP dilakukan oleh Dinas teknis kabupaten/kota dengan dipandu oleh petugas yang telah mengikuti TOT Pemandu Lapangan SL-GAP/ PL2-GAP

(yang diselenggarakan oleh Dinas Propinsi) atau petugas teknis yang memahami dan menguasai GAP/SOP dan PHT. GAP Sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan sesuai dengan Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Sekolah Lapangan (SL) dan materi GAP berisi tentang semua tahapan yang ada dalam pedoman budidaya buah dan sayur yang baik (GAP Buah dan Sayuran) dan Pedoman Budidaya Tanaman Obat yang Baik (GAP Tanaman Obat) serta dilaksanakan dalam satu musim tanam.

Frekuensi pertemuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan petani/pelaku usaha peserta GAP Sayuran dan Tanaman Obat, minimal 10 kali pertemuan. Materi dimaksud adalah tahapan GAP yang dirasakan masih perlu mendapat penekanan dan pemahaman lebih mendalam, yang dirasakan oleh kelompok tani, terutama dalam mengembangkan budidayanya menuju berkembangnya agribisnis yang mereka tekuni.

Peserta GAP Sayuran dan Tanaman Obat adalah petani atau kelompok tani penerima bantuan sosial di kawasan sayuran dan tanaman obat atau pelaku usaha. Pelaku usaha yang dilibatkan dalam kegiatan GAP Sayuran dan Tanaman Obat adalah pelaku usaha yang langsung terkait dengan tujuan kelompok tani mengembangkan agribisnisnya. Luasan areal pelaksanaan GAP sayuran dan tanaman obat minimal 250 m². Lokasi lahan pelaksanaan GAP disandingkan dengan lokasi lahan percontohan teknologi budidaya sebagai wahana tukar informasi. Dalam pelaksanaan GAP Sayuran dan Tanaman Obat juga dilakukan percontohan penerapan teknologi budidaya dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas

- (013) Monitoring dan Evaluasi, dengan akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (521211), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Bahan (521211).

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara periodik yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan GAP Sayuran

dan Tanaman Obat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan GAP Sayuran dan Tanaman Obat mencapai sasaran yang diharapkan yaitu penerapan GAP Sayur dan GAP Tanaman Obat dalam budidaya.

2.2 Pelaksanaan di Kabupaten

2.2.1 Lokasi

Kegiatan ini diselenggarakan oleh di Kabupaten/Kota yang memiliki satker tersendiri. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

2.2.2 Output, Sub Output, Komponen

Output : (074) GAP Sayuran Dan Tanaman Obat

Sub Output : (001) GAP Cabai

(002) GAP Sayuran Lainnya

(003) GAP Bawang Merah

Komponen : (051) Identifikasi

(052) Pelaksanaan GAP

(053) Monitoring dan Evaluasi

2.2.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan ini adalah bidang teknis yang menangani hortikultura di Dinas Tingkat Kabupaten, penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, dan penerima manfaatnya petani/Gapoktan/pelaku usaha pemilik lahan usaha budidaya sayuran dan tanaman obat.

2.2.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN melalui dana Tugas Pembantuan Provinsi pada DIPA Satker Dinas Pertanian Kabuapten TA. 2019

2.2.5 Metode Pelaksanaan

Komponen pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama berupa (052) Pelaksanaan GAP dan didukung komponen penunjang (051) berupa Identifikasi dan (053) Monitoring dan Evaluasi dengan penjelasan sebagai berikut :

- (051) Identifikasi, dengan akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (521211), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Bahan (521211).

Kegiatan ini merupakan tahap persiapan kegiatan GAP Sayuran dan Tanaman Obat yang keluarannya adalah identifikasi kelompok tani dan identifikasi lokasi pelaksanaan GAP Sayuran dan Tanaman Obat. Lahan/ lokasi GAP ini sebagai demplot/ percontohan penerapan GAP/SOP, dan percontohan teknologi budidaya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- (052) Pelaksanaan GAP dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Honor Output kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/ atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114).

Pelaksanaan GAP dilakukan oleh Dinas teknis kabupaten/kota dengan dipandu oleh petugas yang telah mengikuti TOT Pemandu Lapangan SL-GAP/ PL2-GAP (yang diselenggarakan oleh Dinas Propinsi) atau petugas teknis yang memahami dan menguasai GAP/SOP dan PHT. GAP Sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan sesuai dengan Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Sekolah Lapangan (SL) dan materi GAP berisi tentang semua tahapan yang ada dalam pedoman budidaya buah dan sayur yang baik (GAP Buah dan Sayuran) dan Pedoman Budidaya Tanaman Obat yang Baik (GAP Tanaman Obat) serta dilaksanakan dalam satu musim tanam.

Frekuensi pertemuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan petani/pelaku usaha peserta GAP Sayuran dan Tanaman Obat, minimal 10 kali pertemuan. Materi dimaksud adalah tahapan GAP yang dirasakan masih perlu mendapat penekanan dan pemahaman lebih mendalam, yang dirasakan oleh kelompok tani, terutama dalam mengembangkan budidayanya menuju berkembangnya agribisnis yang mereka tekuni.

Peserta GAP Sayuran dan Tanaman Obat adalah petani atau kelompok tani penerima bantuan sosial di kawasan sayuran dan tanaman obat atau pelaku usaha. Pelaku usaha yang dilibatkan dalam kegiatan GAP Sayuran dan Tanaman Obat adalah pelaku usaha yang langsung terkait dengan tujuan kelompok tani mengembangkan agribisnisnya. Luasan areal pelaksanaan GAP sayuran dan tanaman obat minimal 250 m². Lokasi lahan pelaksanaan GAP disandingkan dengan lokasi lahan percontohan teknologi budidaya sebagai wahana tukar informasi. Dalam pelaksanaan GAP Sayuran dan Tanaman Obat juga dilakukan percontohan penerapan teknologi budidaya dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas

- (013) Monitoring dan Evaluasi, dengan akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (521211), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Bahan (521211).

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara periodik yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan GAP Sayuran dan Tanaman Obat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan GAP Sayuran dan Tanaman Obat mencapai sasaran yang diharapkan yaitu penerapan GAP Sayur dan GAP Tanaman Obat dalam budidaya.

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan

1. Dana APBN sebesar Rp. 1.625.611.000,-
2. Sumber Daya Manusia (petugas dan pelaku usaha)
3. Data dan informasi teknologi
4. Teknologi produksi sayuran dan tanaman obat/SOP spesifik komoditas dan lokasi

3.2 Keluaran

Terlaksananya kegiatan GAP Sayuran dan Tanaman Obat di lokasi sentra sayuran dan tanaman obat sebanyak 10 Kelompok di 9 Kab/ Kota pada 10 Propinsi.

3.3 Hasil

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani/pelaku usaha peserta GAP Sayuran dan Tanaman dalam melakukan kegiatan budidaya yang ramah lingkungan dengan mengacu kepada GAP dan sesuai SOP komoditas spesifik lokasi.

3.4 Manfaat

Meningkatnya penerapan GAP/SOP oleh petani / kelompok tani / pelaku usaha sayuran dan tanaman obat serta mempercepat pelaksanaan registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat yang telah menerapkan GAP/SOP.

3.5 Dampak

Meningkatnya produk sayuran dan tanaman obat yang aman konsumsi, bermutu, dibudidayakan secara ramah lingkungan dan berdaya saing.



1771.080

KAWASAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT DI WILAYAH PERBATASAN





F. KAWASAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT DI WILAYAH PERBATASAN (1771.080)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan melalui pengembangan kawasan dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan produksi dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan agroklimat, letak strategis lokasi terhadap pasar atau konsumen, keseimbangan permintaan pasar (demand) dan kemampuan pasokan (supply), serta ketersediaan pendanaan terutama dalam mendukung sarana dan prasarana.

Berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik akan sayuran dalam negeri, perlu terus ditingkatkan melalui terobosan-terobosan baru dalam pengembangan kawasan. Salah satu bentuk pemenuhan dan pemerataan produksi sayuran dalam negeri yaitu melalui pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Kementerian Pertanian pada tahun 2018 telah mencanangkan program Membangun Lumbung Pangan di Wilayah Perbatasan, termasuk peningkatan produksi komoditas pangan dan hortikultura. Program ini diharapkan dapat mendukung cita-cita pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan hingga ke kawasan perbatasan di Tanah Air.

Kegiatan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dikhususkan untuk pengembangan komoditas sayuran baik sayuran daun, buah dan umbi maupun sayuran dataran rendah dan tanaman obat untuk mendukung daerah perbatasan dan dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan menjadi salah satu langkah operasional untuk pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan. Selain itu, kegiatan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan diproyeksikan pada kegiatan dan usaha yang mampu memberikan keuntungan ekonomi tinggi, secara teknis efisien, tidak mencemari lingkungan, dan sesuai dengan kearifan lokal. Melalui pendampingan yang intensif, pelaku usaha hortikultura maupun swasta, diharapkan saling mendukung dan saling mengisi sesuai bidang tugas, potensi dan sumberdaya masing-masing.

Dengan demikian pengembangan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dapat meningkatkan perekonomian wilayah, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing wilayah tersebut.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan adalah meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan komoditas sayuran dan tanaman di wilayah perbatasan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dalam rangka peningkatan produksi dan perbaikan mutu yang berorientasi ekspor.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksanaan di Propinsi

Kegiatan yang dimaksudkan disini berupa kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan melalui dana Tugas Pembantuan di Propinsi yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten/kota di Propinsi bersangkutan.

2.1.1 Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri.

2.1.2 Output, Sub Output, Komponen

Output : (080) Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.1.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura ditingkat Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Propinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa melakukan kegiatan budidaya dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan agar membantu penerima manfaat mencari akses/ peluang pasar bagi sayuran/tanaman obat untuk dipasarkan ke luar daerah/wilayah melalui koordinasi dengan pelaku-pelaku usaha maupun badan setempat.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial atau kelompok masyarakat yang menjadi binaan Dinas Pertanian Kabupaten yang mampu melakukan budidaya sayuran dan tanaman obat dengan menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. Sanggup mematuhi arahan Dinas dan Kementerian Pertanian terkait Grand Desain Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor yang berbasis daerah perbatasan.
- c. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (*Log book*) yang dilakukan.
- d. Diutamakan kelompok yang telah diusulkan Dinas melalui e-proposal.
- e. Kelompok berdomisili di wilayah kecamatan/kabupaten/kota perbatasan.

2.1.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Propinsi TA. 2019.

2.1.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan oleh Propinsi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menseleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada

kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih, maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Namun, jika bantuan bukan berupa benih (ketersediaan benih bersertifikat terbatas), maka penyediaan benih dapat dilakukan secara swadaya oleh kelompok penerima dalam pengawasan petugas/pendamping/dinas pertanian setempat. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/ kelompok masyarakat penerima manfaat.

Tabel 9. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Sayuran	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna) berstandar mutu

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Jahe	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu,
Buah Merah	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu,

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

2.2 Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan melalui dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota.

2.2.1 Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir.

2.2.2 Output, Sub Output, Komponen

Output : (080) Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.2.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa melakukan kegiatan budidaya sayuran dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan agar membantu penerima manfaat mencari akses/ peluang pasar bagi sayuran/tanaman obat untuk dipasarkan ke luar daerah/wilayah melalui koordinasi dengan pelaku-pelaku usaha maupun badan setempat.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani

milenial, korporasi petani, santri tani milenial atau kelompok masyarakat yang menjadi binaan Dinas Pertanian Kabupaten yang mampu melakukan budidaya sayuran dan tanaman obat dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- b. Sanggup mematuhi arahan Dinas dan Kementerian Pertanian terkait Grand Desain Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor yang berbasis daerah perbatasan.
- c. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (*Log book*) yang dilakukan.
- d. Diutamakan kelompok yang telah diusulkan Dinas melalui e-proposal.
- e. Kelompok berdomisili di wilayah kecamatan/kabupaten/kota perbatasan.

2.2.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2019.

2.2.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi / sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menseleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311), berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat

Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih, maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Namun, jika bantuan bukan berupa benih (ketersediaan benih bersertifikat terbatas), maka penyediaan benih dapat dilakukan secara swadaya oleh kelompok penerima dalam pengawasan petugas/pendamping/dinas pertanian setempat. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/ kelompok masyarakat penerima manfaat.

Tabel 10. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Sayuran	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Dolomit terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Mulsa plastik berstandar mutu - Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan (feromon/antraktan, perangkap likat berwarna) berstandar mutu
Jahe	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu, - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu
Buah Merah	12.000.000	- Benih Bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan

laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

3. Indikator Kinerja

3.1 Masukan

1. Dana APBN TA. 2019 Rp. 1.300.000.000
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

3.2 Keluaran

1. Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan seluas 100 ha di 6 Propinsi pada 10 Kabupaten/Kota.
2. Terasfasilitasinya sarana produksi dan sarana budidaya pendukung lainnya dalam kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

3.2 Hasil

1. Terbangunnya kawasan baru dan pengutuhan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.
2. Meningkatnya luas areal dan produksi sayuran dan tanaman obat serta membuka peluang ekspor.
3. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas kelembagaan petani (kelompok tani, Gapoktan, dan lain-lain) di wilayah perbatasan.

3.4 Manfaat

Terbentuknya kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang mampu menyediakan produks sayuran dan tanaman obat di wilayah tersebut.

3.5 Dampak

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah perbatasan.



1771.085
KAWASAN TANAMAN OBAT





G. KAWASAN TANAMAN OBAT (1771.085)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan tanaman obat masih cukup terbuka di Indonesia dan saat ini permintaannya terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia (terutama pulau Jawa) yang sudah terbiasa mengembangkan dan mengonsumsi Jamu merupakan peluang pasar tanaman obat yang sangat besar dan perlu terus dilestarikan melalui promosi dan edukasi intensif. Kondisi ini didukung pula oleh perubahan pola hidup sehat penduduk Indonesia, terutama di perkotaan yang mulai beralih kepada konsumsi produk alami (*back to nature*). Demikian pula, berbagai program pemerintah yang mendorong peningkatan konsumsi Jamu, pemanfaatan kosmetik dan spa berbasis tanaman obat merupakan pasar yang belum terisi oleh para produsen tanaman obat. Komitmen yang tinggi dan sinergi program lintas sektor diyakini akan mampu menjadikan tanaman obat sebagai sumber kesehatan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.50/Permentan/OT.140/8/2012 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, maka tanaman obat sebagai salah satu komoditas pertanian perlu dikembangkan sebagai salah satu kawasan budidaya pertanian mendukung pengembangan komoditas strategis pertanian lainnya. Melalui pelaksanaan pengembangan kawasan tanaman obat diharapkan akan terjalin sinergisme (*network*) antar sentra produksi tanaman obat sehingga dapat menjamin kesinambungan pasokan tanaman obat baik ke pasar dalam negeri (pasar tradisional, industri obat tradisional, farmasi dan kosmetika) maupun luar negeri.

Kegiatan pengembangan kawasan tanaman obat pada tahun 2019 meliputi pengembangan komoditas Jahe, Kunyit, Temulawak, Kapulaga, Lidah Buaya dan Buah Merah. Kegiatan ini akan dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten dan Tugas Pembantuan (TP) Propinsi. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Tanaman Obat memerlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Dalam hal ini sangat diperlukan upaya menggalang dukungan dan

peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/masyarakat, serta sosialisasi program kawasan yang jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan tanaman obat adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan dan sentra produksi tanaman obat berkelanjutan yang menerapkan Standard Operasional Prosedure (SOP), *Good Agriculture Practices* (GAP), dan *Good Handling Practise* (GHP).

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan tanaman obat melalui perluasan areal dan perbaikan mutu produksi tanaman obat di daerah sentra produksi.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksanaan di Propinsi

Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Obat yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan di Propinsi, berupa Pengembangan Kawasan Tanaman Obat dalam rangka pengembangan jenis komoditas tanaman obat unggulan Propinsi dan atau kabupaten.

2.1.1 Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan tanaman obat di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 10.

2.1.2 Output, Sub Output, Komponen

Output : (085) Pengembangan Kawasan Tanaman Obat
Sub Output : (001) Tanpa Sub Output
Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.1.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura ditingkat Propinsi. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi sedangkan penerima manfaat adalah petani/kelompok tani/Gapoktan, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat budidaya tanaman obat, sebagai media pembelajaran bagi pemangku kepentingan pengembangan agribisnis tanaman obat dalam menerapkan teknologi budidaya dan pascapanen tanaman obat yang baik.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang merupakan yang mampu melakukan budidaya tanaman obat dengan menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- b. Sanggup mematuhi arahan dan petunjuk Dinas Pertanian.
- c. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (*Log book*) yang dilakukan.
- d. Diutamakan kelompok yang telah diusulkan Dinas melalui e-proposal.

2.1.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada DIPA Satker Dinas Pertanian Propinsi TA. 2019.

2.1.5 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengembangan kawasan tanaman obat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman obat ditingkat Propinsi secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan tanaman obat dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten (Bidang/seksi), Dinas Pertanian Propinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

(BPTP) Propinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Kabupaten. Pihakpihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menseleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan tanaman obat.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan tanaman obat. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang

pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih, maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Namun, jika bantuan bukan berupa benih (ketersediaan benih bersertifikat terbatas), maka penyediaan benih dapat dilakukan secara swadaya oleh kelompok penerima dalam pengawasan petugas/pendamping/dinas pertanian setempat. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/ kelompok masyarakat penerima manfaat.

Tabel 11. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Tanaman Obat

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Jahe/Kunyit/ Temulawak	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu
Kapulaga	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu
Lidah Buaya	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu
Buah Merah	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan kawasan tanaman obat apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat kawasan tanaman obat. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke

Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

2.2 Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengembangan kawasan tanaman obat melalui dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota.

2.2.1 Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir.

2.2.2 Output, Sub Output, Komponen

Output : (085) Pengembangan Kawasan Tanaman Obat

Sub Output : (001) Tanpa Sub Output

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.2.3 Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan, santri tani milenial dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa melakukan kegiatan budidaya sayuran dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan tanaman obat.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani yang memiliki anggota petani milenial, korporasi petani, santri tani milenial dan atau kelompok

masyarakat lainnya yang merupakan yang mampu melakukan budidaya tanaman obat dengan menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

- b. Sanggup mematuhi arahan dan petunjuk Dinas Pertanian.
- c. Bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (*Log book*) yang dilakukan.
- d. Diutamakan kelompok yang telah diusulkan Dinas melalui e-proposal.

2.2.4 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2019.

2.2.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan tanaman obat dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan tanaman obat dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menseleksi calon penerima manfaat dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk pemberian bantuan. Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan tanaman obat.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan tanaman obat. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih, maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Namun, jika bantuan bukan berupa benih (ketersediaan benih bersertifikat terbatas), maka penyediaan benih dapat dilakukan secara swadaya oleh kelompok penerima dalam pengawasan petugas/pendamping/dinas pertanian setempat. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/ kelompok masyarakat penerima manfaat.

Tabel 12. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Tanaman Obat

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Jahe/Kunyit/ Temulawak	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu - Pupuk anorganik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu
Kapulaga	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu
Lidah Buaya	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu
Buah Merah	12.000.000	- Benih bersertifikat - Pupuk organik terdaftar di Kementan dan berstandar mutu

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan kawasan tanaman obat apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat pengembangan tanaman obat. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala. Pelaporan akhir tahun disampaikan ke Ditjen Hortikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dengan melampirkan BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok dan testimoni petani

penerima. Setiap pertanaman kawasan harus dilaporkan kepada Mantri Tani setempat untuk dicatatkan dalam dokumen Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim (SPH-SBS).

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan

1. Dana APBN Rp.5.200.000.000,-
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

3.2 Keluaran

1. Terbentuknya kawasan tanaman obat seluas 400 Ha, meliputi komoditas jahe, kunyit, temulawak, kapulaga, lidah buaya dan buah merah pada 24 kabupaten/kota di 10 Propinsi;
2. Dihasilkannya produk bermutu untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, bahan baku industri dan ekspor.

3.3 Hasil

1. Meningkatnya luas kawasan pengembangan tanaman obat.
2. Meningkatnya mutu produk tanaman obat.
3. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas Kelembagaan Petani/ Poktan/Gapoktan.

3.4 Manfaat

Terbentuknya kawasan tanaman obat yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomi.

3.5 Dampak

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di kawasan tanaman obat.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat dan dilakukan sebelum dimulai kegiatan, sedang dilakukan kegiatan dan setelah dilakukan kegiatan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan hal penting untuk menjamin kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan, penggunaan input sesuai dengan keperluan dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan metode seperti kunjungan lapang, wawancara, serta melakukan pengkajian terhadap laporan dan hasil pelaksanaan. Kajian dan analisis dilakukan terhadap perkembangan kegiatan, capaian pemanfaatan dana dan fisik kegiatan, manfaat dan dampak, permasalahan serta kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan dan evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan tanggung jawab koordinasi pembinaan program dan kegiatan berada pada Dinas lingkup Pertanian Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan, yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Unit kerja Eselon I memfasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan bantuan Pemerintah, di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

B. PELAPORAN

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan kawasan. Kegiatan pelaporan sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

Mengingat kebutuhan saat ini dan perkembangan teknologi saat ini, pelaksanaan kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang, yaitu mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Sedangkan, pelaporan berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, dengan alur sebagai berikut:

Penerima bantuan → Dinas Kabupaten/Kota → Dinas Provinsi → Pemerintah Pusat

Beberapa hal yang perlu dilaporkan antara lain pelaksanaan fisik dan keuangan (realisasi anggaran), permasalahan yang dihadapi dan penyelesaian yang dibutuhkan, dan kemajuan pencapaian indikator kinerja serta laporan statistik hortikultura. Pelaporan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih harus tercatat dalam SPH-SBS Kabupaten dan akan dievaluasi pencatatannya sampai di level pusat.

BAB IV. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sayuran merupakan panduan umum dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan. Pada pelaksanaan kegiatan akan ditemukan tantangan dan hambatan yang terjadi dilapangan, namun dengan mengacu pada petunjuk teknis ini dan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya, regulasi pemerintah Daerah dan Nasional, perkembangan produk-produk sarana pertanian dan input produksi dan standar teknis yang memiliki standar mutu dan telah terdaftar di instansi Pemerintah, pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan sayuran akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.



LAMPIRAN





Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Kawasan Sayuran Tahun 2019 Per Provinsi

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KOMODITAS	VOLUME	
TOTAL KAWASAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT				25.600	Ha
1	Provinsi Jawa Barat	1 Kab. Bogor	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	10	Ha
			Bawang Putih	15	Ha
		2 Kab. Sukabumi	Cabai Besar	50	Ha
			Cabai Rawit	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	25	Ha
			Jahe	15	Ha
			Temulawak	10	Ha
			Sayuran Daun	15	Ha
		3 Kab. Cianjur	Cabai Besar	60	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	200	Ha
			Jahe	15	Ha
			Kapulaga	15	Ha
		4 Kab. Subang	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Putih	10	Ha
		5 Kab. Karawang	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Sayuran Daun	15	Ha
		6 Kab. Bandung	Cabai Besar	50	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	100	Ha
			Sayuran Daun	15	Ha
		7 Kab. Sumedang	Cabai Besar	50	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	75	Ha
		8 Kab. Garut	Cabai Besar	75	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	15	Ha
			Bawang Putih	100	Ha
			Jahe	15	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
				Kunyit	15	Ha
		9	Kab. Tasikmalaya	Cabai Besar	50	Ha
				Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
				Kapulaga	15	Ha
		10	Kab. Ciamis	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Putih	25	Ha
		11	Kab. Cirebon	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		12	Kab. Kuningan	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	25	Ha
				Kapulaga	15	Ha
		13	Kab. Indramayu	Cabai Besar	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
		14	Kab. Majalengka	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		15	Kab. Bandung Barat	Cabai Besar	40	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
				Sayuran Daun	15	Ha
		16	Kab. Pangandaran	Cabai Besar	20	Ha
* Jumlah					2.005	Ha
2	Provinsi Jawa Tengah	1	Kab. Semarang	Cabai Besar	35	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
				Jahe	15	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	5	Ha
		2	Kab. Demak	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	20	Ha
		3	Kab. Grobogan	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	20	Ha
		4	Kab. Batang	Cabai Besar	40	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	275	Ha
		5	Kab. Tegal	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KOMODITAS	VOLUME	
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	50	Ha
		6 Kab. Brebes	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	20	Ha
		7 Kab. Pati	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		8 Kab. Kendal	Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		9 Kab. Kudus	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		10 Kab. Pemalang	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		11 Kab. Rembang	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Jahe	15	Ha
		12 Kab. Blora	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		13 Kab. Purbalingga	Cabai Besar	50	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	5	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		14 Kab. Banjarnegara	Cabai Besar	40	Ha
			Cabai Rawit	40	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	100	Ha
		15 Kab. Magelang	Cabai Besar	75	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Putih	630	Ha
		16 Kab. Temanggung	Cabai Besar	75	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Putih	690	Ha
		17 Kab. Wonosobo	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	5	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	50	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KOMODITAS	VOLUME	
		18 Kab. Purworejo	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	5	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Jahe	15	Ha
		19 Kab. Kebumen	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
		20 Kab. Sragen	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		21 Kab. Karanganyar	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Putih	50	Ha
			Jahe	15	Ha
		22 Kab. Wonogiri	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	30	Ha
		23 Kab. Cilacap	Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	50	Ha
		24 Kab. Boyolali	Bawang Merah (Umbi)	5	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	20	Ha
		25 Kab. Pekalongan	Cabai Rawit	20	Ha
			Bawang Putih	50	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		26 Kab. Klaten	Cabai Besar	30	Ha
			Cabai Rawit	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
* Jumlah				3.540	Ha
3	Provinsi DI Yogyakarta	1 Kab. Bantul	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		2 Kab. Gunungkidul	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		3 Kab. Sleman	Cabai Besar	50	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		4 Kab. Kulon Progo	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
* Jumlah				300	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
4	Provinsi Jawa Timur	1	Kab. Gresik	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
		2	Kab. Sumenep	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	10	Ha
		3	Kab. Bondowoso	Cabai Besar	30	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
				Jahe	15	Ha
				Kunyit	15	Ha
		4	Kab. Banyuwangi	Cabai Besar	25	Ha
				Cabai Rawit	125	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	150	Ha
		5	Kab. Jember	Cabai Rawit	45	Ha
		6	Kab. Malang	Cabai Besar	25	Ha
				Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		7	Kab. Probolinggo	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		8	Kab. Lumajang	Cabai Besar	25	Ha
				Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	165	Ha
		9	Kab. Kediri	Cabai Besar	25	Ha
				Cabai Rawit	65	Ha
				Kunyit	15	Ha
		10	Kab. Blitar	Cabai Besar	25	Ha
				Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
		11	Kab. Magetan	Cabai Rawit	35	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		12	Kab. Pacitan	Cabai Rawit	20	Ha
		13	Kab. Nganjuk	Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		14	Kab. Tuban	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	50	Ha
		15	Kota Batu	Bawang Putih	50	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
		16	Kab. Lamongan	Cabai Besar	10	Ha
				Cabai Rawit	25	Ha
		17	Kab. Tulung Agung	Bawang Putih	50	Ha
		18	Kab. Pasuruan	Bawang Putih	50	Ha
		19	Kab. Trenggalek	Jahe	15	Ha
		* Jumlah			1.800	Ha
5	Provinsi Banten	1	Kab. Pandeglang	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		2	Kab. Tangerang	Cabai Besar	10	Ha
				Sayuran Daun	10	Ha
		3	Kab. Serang	Cabai Besar	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Sayuran Daun	10	Ha
		* Jumlah			90	Ha
6	Provinsi DKI	1	DKI Jakarta	Cabai Besar	5	Ha
		* Jumlah			5	Ha
7	Provinsi Aceh	1	Kab. Aceh Besar	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		2	Kab. Pidie	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	30	Ha
		3	Kab. Aceh Timur	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
		4	Kab. Aceh Tengah	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		5	Kab. Simeuleu	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		6	Kab. Pidie Jaya	Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		7	Kab. Gayo Lues	Cabai Besar	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		8	Kab. Bireun	Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		9	Kab. Aceh Utara	Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		10	Kab. Bener Meriah	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		11	Kab. Aceh Tenggara	Cabai Besar	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	20	Ha
* Jumlah					535	Ha
8	Provinsi Sumatera Utara	1	Kab. Deliserdang	Cabai Besar	30	Ha
				Bawang Putih	30	Ha
		2	Kab. Simalungun	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
				Kunyit	15	Ha
		3	Kab. Samosir	Bawang Merah (Umbi)	35	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		4	Kab. Dairi	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		5	Kab. Humbahas	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	250	Ha
				Jahe	15	Ha
		6	Kab. Karo	Cabai Besar	40	Ha
				Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	35	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		7	Kab. Serdang Bedagai	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		8	Kab. Tobasa	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	75	Ha
		9	Kab. Mandailing Natal	Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		10	Kab. Tapanuli Selatan	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		11	Kab. Batubara	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
		12	Kab. Pakpak Bharat	Bawang Putih	50	Ha
		13	Kab. Tapanuli Utara	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KOMODITAS	VOLUME	
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	30	Ha
* Jumlah				1.270	Ha
9	Provinsi Sumatera Barat	1 Kab. Agam	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	100	Ha
		2 Kab. Limapuluh Kota	Cabai Besar	35	Ha
		3 Kab. Solok	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	200	Ha
		4 Kab. Pesisir Selatan	Cabai Besar	30	Ha
		5 Kab. Tanah Datar	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Putih	100	Ha
		6 Kab. Solok Selatan	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Putih	80	Ha
		7 Kab. Pasaman Barat	Cabai Besar	20	Ha
* Jumlah				735	Ha
10	Provinsi Riau	1 Kab. Kampar	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		2 Kab. Rokan Hulu	Cabai Besar	20	Ha
		3 Kab. Siak	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		4 Kota Pekanbaru	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		5 Kota Dumai	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
		6 Kab. Indragiri Hulu	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
* Jumlah				215	Ha
11	Provinsi Kepulauan Riau	1 Kab. Bintan	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Sayuran Daun	10	Ha
		2 Kab. Lingga	Cabai Besar	40	Ha
			Sayuran	5	Ha
		3 Kota Batam	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Sayuran	20	Ha
* Jumlah					165	Ha
12	Provinsi Jambi	1	Kab. Tanjung Jabung Barat	Cabai Besar	15	Ha
		2	Kab. Bungo	Cabai Besar	15	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		3	Kab. Sarolangun	Cabai Besar	20	Ha
		4	Kab. Kerinci	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		5	Kab. Merangin	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	75	Ha
		6	Kab. Tanjung Jabung Timur	Cabai Besar	30	Ha
		7	Kab. Muaro Jambi	Cabai Besar	15	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		8	Kab. Tebo	Cabai Besar	20	Ha
		9	Kota Jambi	Cabai Besar	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		10	Kab. Sungai Penuh	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	30	Ha
		11	Kab. Batanghari	Cabai Besar	20	Ha
* Jumlah					510	Ha
13	Provinsi Sumatera Selatan	1	Kab. Ogan Komering Ulu	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		2	Kab. OKU Timur	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		3	Kab. Musi Rawas	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		4	Kab. Ogan Komering Ilir	Cabai Besar	30	Ha
		5	Kab. Banyuasin	Cabai Besar	30	Ha
		6	Kab. Oku Selatan	Cabai Besar	30	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		7	Kab. Musi Rawas Utara	Cabai Besar	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		8	Kab. Muara Enim	Bawang Putih	75	Ha
		9	Kab. Lahat	Bawang Putih	30	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KOMODITAS	VOLUME	
		10 Kota Lubuk Linggau	Cabai Besar	10	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
		* Jumlah		495	Ha
14	Provinsi Lampung	1 Kab. Lampung Selatan	Cabai Besar	80	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		2 Kab. Lampung Tengah	Cabai Besar	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		3 Kab. Lampung Utara	Cabai Besar	40	Ha
		4 Kab. Lampung Barat	Cabai Besar	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Putih	50	Ha
		5 Kab. Tanggamus	Cabai Besar	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	50	Ha
		6 Kab. Lampung Timur	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		7 Kab. Pesawaran	Cabai Besar	80	Ha
			Cabai Rawit	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	5	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		8 Kab. Pringsewu	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		9 Kab. Mesuji	Cabai Besar	30	Ha
		10 Kab. Pesisir Barat	Cabai Besar	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		11 Kab. Way Kanan	Cabai Besar	25	Ha
		12 Kab. Tulang Bawang	Cabai Besar	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		13 Kota Metro	Cabai Besar	10	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		* Jumlah		770	Ha
15	Provinsi Bengkulu	1 Kab. Bengkulu Utara	Cabai Besar	20	Ha
		2 Kab. Bengkulu Selatan	Cabai Besar	20	Ha
		3 Kab. Rejang Lebong	Cabai Besar	40	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
			Bawang Putih	75	Ha
			Jahe	15	Ha
		4 Kab. Kaur	Cabai Besar	20	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
		5	Kab. MukoMuko	Cabai Besar	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		6	Kab. Kepahiang	Cabai Besar	40	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	75	Ha
				Jahe	15	Ha
		* Jumlah			415	Ha
16	Provinsi Bangka Belitung	1	Kab. Belitung	Cabai Besar	30	Ha
		2	Kab. Bangka Barat	Cabai Besar	20	Ha
		3	Kab. Bangka Tengah	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		4	Kab. Bangka	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
		5	Kab. Belitung Timur	Cabai Besar	15	Ha
		* Jumlah			135	Ha
17	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kab. Sambas	Cabai Rawit	40	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Sayuran	10	Ha
		2	Kab. Sanggau	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Sayuran	10	Ha
		3	Kab. Sintang	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		4	Kab. Mempawah	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Jahe	10	Ha
		5	Kab. Kapuas Hulu	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		6	Kab. Ketapang	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		7	Kab. Bengkayang	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	25	Ha
		8	Kab. Landak	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
		9	Kab. Melawi	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		10	Kab. Sekadau	Cabai Rawit	20	Ha
		11	Kab. Kubu Raya	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Jahe	10	Ha
		12	Kota Singkawang	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		13	Kab. Kayong Utara	Cabai Rawit	20	Ha
		14	Kota Pontianak	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	5	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Lidah Buaya	10	Ha
* Jumlah					680	Ha
18	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kab. Kapuas	Cabai Besar	30	Ha
				Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		2	Kab. Kotawaringin Timur	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	40	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		3	Kab. Kotawaringin Barat	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	40	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		4	Kab. Gunung Mas	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		5	Kota Palangkaraya	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		6	Kab. Barito Timur	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		7	Kab. Barito Utara	Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		8	Kab. Pulang Pisau	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		9	Kab. Katingan	Cabai Rawit	20	Ha
		10	Kab. Seruyan	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KOMODITAS	VOLUME	
		11 Kab. Murung Raya	Cabai Rawit	10	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		* Jumlah		535	Ha
19	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Kab. Banjar	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	30	Ha
		2 Kab. Tanah Laut	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
		3 Kab. Tapin	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		4 Kab. Hulu Sungai Selatan	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		5 Kab. Hulu Sungai Tengah	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	30	Ha
		6 Kab. Barito Kuala	Cabai Besar	10	Ha
			Cabai Rawit	30	Ha
		7 Kab. Tabalong	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		8 Kab. Hulu Sungai Utara	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	30	Ha
		9 Kab. Tanah Bumbu	Cabai Besar	20	Ha
		10 Kota Banjarbaru	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	30	Ha
		* Jumlah		595	Ha
20	Provinsi Kalimantan Timur	1 Kab. Paser	Cabai Rawit	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		2 Kab. Kutai Timur	Cabai Rawit	20	Ha
		3 Kab. Penajam Paser Utara	Cabai Besar	20	Ha
			Cabai Rawit	30	Ha
		4 Kab. Kutai Kertanegara	Cabai Rawit	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		5 Kota Samarinda	Cabai Rawit	10	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	5	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		6	Kota Balikpapan	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		7	Kab. Berau	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
* Jumlah					260	Ha
21	Provinsi Kalimantan Utara	1	Kab. Nunukan	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	5	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Sayuran	10	Ha
		2	Kab. Bulungan	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	5	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		3	Kota Tarakan	Cabai Rawit	10	Ha
		4	Kab. Malinau	Cabai Rawit	10	Ha
* Jumlah					100	Ha
22	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kab. Minahasa	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	60	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		2	Kab. Kep. Sangihe	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		3	Kab. Minahasa Selatan	Cabai Besar	50	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	175	Ha
		4	Kab. Minahasa Utara	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		5	Kota Tomohon	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		6	Kab. Bolmongtim	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	150	Ha
		7	Kab. Kep. Talaud	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
		8	Kab. Bolmong	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	150	Ha
		9	Kab. Bolmong Utara	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		10	Kota Bitung	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
* Jumlah					1.100	Ha
23	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kab. Donggala	Cabai Rawit	90	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	80	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	85	Ha
		2	Kab. Tojo Una-Una	Cabai Rawit	40	Ha
		3	Kota Palu	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	40	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		4	Kab. Sigi	Cabai Besar	30	Ha
				Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	40	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		5	Kab. Parigi Mautong	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		6	Kab. Toli Toli	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		7	Kab. Banggai	Cabai Besar	30	Ha
				Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		8	Kab. Poso	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	220	Ha
* Jumlah					1.270	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
24	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kab. Pinrang	Cabai Besar	30	Ha
				Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	75	Ha
		2	Kab. Wajo	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	50	Ha
		3	Kab. Bone	Cabai Besar	30	Ha
				Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	30	Ha
		4	Kab. Maros	Cabai Besar	30	Ha
				Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Jahe	15	Ha
		5	Kab. Sinjai	Cabai Besar	30	Ha
				Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		6	Kab. Bantaeng	Cabai Besar	30	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		7	Kab. Jeneponto	Cabai Besar	30	Ha
				Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	75	Ha
		8	Kab. Takalar	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		9	Kab. Luwu Utara	Cabai Rawit	20	Ha
		10	Kab. Soppeng	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		11	Kab. Bulukumba	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		12	Kota Palopo	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		13	Kota Makassar	Cabai Rawit	20	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
		14	Kab. Tana Toraja	Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		15	Kab. Toraja Utara	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		16	Kab. Barru	Bawang Putih	50	Ha
		17	Kab. Pangkep	Bawang Putih	50	Ha
* Jumlah					1.375	Ha
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kab. Buton	Cabai Besar	10	Ha
				Cabai Rawit	25	Ha
		2	Kab. Kolaka	Cabai Besar	10	Ha
				Cabai Rawit	15	Ha
		3	Kab. Konawe Selatan	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	50	Ha
		4	Kab. Kolaka Utara	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
		5	Kab. Konawe	Cabai Rawit	60	Ha
		6	Kab. Kolaka Timur	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		7	Kab. Bombana	Cabai Rawit	30	Ha
		8	Kab. Buton Selatan	Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
* Jumlah					405	Ha
26	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kab. Majene	Cabai Rawit	40	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	75	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	175	Ha
		2	Kab. Mamuju	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		3	Kab. Mamuju Utara	Cabai Rawit	20	Ha
		4	Kab. Polewali Mandar	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		5	Kab. Mamuju Tengah	Cabai Rawit	20	Ha
		6	Kab. Mamasa	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
* Jumlah					530	Ha
27	Provinsi Gorontalo	1	Kab. Gorontalo	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KOMODITAS	VOLUME	
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		2 Kab. Boalemo	Cabai Besar	10	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		3 Kab. Pohuwato	Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		4 Kab. Bone Bolango	Cabai Rawit	55	Ha
		5 Kab. Gorontalo Utara	Cabai Rawit	40	Ha
* Jumlah				325	Ha
28	Provinsi Maluku	1 Kab. Maluku Tengah	Cabai Rawit	45	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	10	Ha
		2 Kab. Maluku Tenggara Barat	Cabai Rawit	20	Ha
		3 Kab. Pulau Buru	Cabai Besar	25	Ha
			Cabai Rawit	35	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	10	Ha
			Bawang Putih	20	Ha
		4 Kab. Seram Bagian Barat	Cabai Rawit	25	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		5 Kota Ambon	Cabai Rawit	10	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		6 Kab. Maluku Tenggara	Cabai Rawit	20	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	70	Ha
			Bawang Merah (Biji)	25	Ha
		7 Kab. Seram Bagian Timur	Cabai Rawit	25	Ha
		8 Kepulauan Aru	Cabai Rawit	20	Ha
		9 Kota Tual	Cabai Rawit	10	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	5	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
* Jumlah				440	Ha
29	Provinsi Maluku Utara	1 Kab. Halmahera Selatan	Cabai Rawit	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		2 Kab. Halmahera Barat	Cabai Rawit	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		3 Kab. Pulau Morotai	Cabai Rawit	30	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Merah (Biji)	5	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
				Perbatasan	10	Ha
		4	Kota Ternate	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		5	Kota Tidore Kepulauan	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		6	Kab. Halmahera Timur	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		7	Kab. Kepulauan Sula	Cabai Rawit	20	Ha
		8	Kab. Halmahera Utara	Cabai Rawit	20	Ha
		* Jumlah			320	Ha
30	Provinsi Bali	1	Kab. Buleleng	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		2	Kab. Klungkung	Cabai Rawit	30	Ha
		3	Kab. Gianyar	Cabai Rawit	20	Ha
		4	Kab. Bangli	Cabai Rawit	40	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		5	Kab. Tabanan	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	200	Ha
				Jahe	10	Ha
		6	Kab. Karangasem	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
		* Jumlah			640	Ha
31	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Kab. Lombok Barat	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
		2	Kab. Lombok Tengah	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	10	Ha
		3	Kab. Lombok Timur	Cabai Besar	50	Ha
				Cabai Rawit	100	Ha
				Bawang Merah (Biji)	50	Ha
				Bawang Putih (Tanpa Benih)	500	Ha
				Bawang Putih	1.000	Ha
		4	Kab. Bima	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
				Bawang Putih	100	Ha
		5	Kab. Sumbawa	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	40	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		6	Kab. Dompu	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		7	Kab. Sumbawa Barat	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		8	Kab. Lombok Utara	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		9	Kota Mataram	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
* Jumlah					2.415	Ha
32	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kab. Kupang	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	10	Ha
				Bawang Putih	15	Ha
		2	Kab. Belu	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	50	Ha
				Bawang Putih	25	Ha
				Sayuran	10	Ha
		3	Kab. Timor Tengah Selatan	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	10	Ha
				Bawang Putih	25	Ha
		4	Kab. Flores Timur	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	10	Ha
		5	Kab. Ende	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	15	Ha
		6	Kab. Manggarai	Cabai Besar	10	Ha
				Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
				Bawang Putih	15	Ha
		7	Kab. Sumba Timur	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Putih	15	Ha
		8	Kab. Sumba Barat	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	10	Ha
				Bawang Putih	15	Ha
		9	Kab. Lembata	Cabai Besar	10	Ha
				Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		10	Kab. Rote Ndao	Cabai Besar	20	Ha
				Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		11	Kab. Manggarai Barat	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Bawang Putih	25	Ha
		12	Kab. Sumba Barat Daya	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	15	Ha
		13	Kab. Manggarai Timur	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Putih	20	Ha
		14	Kab. Sumba Tengah	Cabai Rawit	20	Ha
		15	Kab. Malaka	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	25	Ha
		16	Kab. Timur Tengah Utara	Bawang Putih	20	Ha
		17	Kab. Ngada	Bawang Putih	15	Ha
		18	Kab. Sabu Raijua	Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		19	Kab. Sikka	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Putih	15	Ha
* Jumlah					890	Ha
33	Provinsi Papua	1	Kab. Biak Numfor	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		2	Kab. Merauke	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		3	Kab. Jayawijaya	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Buah Merah	25	Ha
		4	Kab. Mimika	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KOMODITAS	VOLUME	
		5	Kota Jayapura	Cabai Rawit	20	Ha
				Sayuran	10	Ha
		6	Kab. Nabire	Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		7	Kab. Lanny Jaya	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Putih	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
		8	Kab. Keerom	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	10	Ha
				Buah Merah	15	Ha
* Jumlah					325	Ha
34	Provinsi Papua Barat	1	Kab. Manokwari	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Sayuran	10	Ha
				Buah Merah	15	Ha
		2	Kab. Sorong	Cabai Rawit	75	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
				Bawang Merah (Biji)	10	Ha
		3	Kab. Teluk Wondama	Cabai Rawit	20	Ha
		4	Kab. Tambrau	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	20	Ha
		6	Kab. Teluk Bintuni	Cabai Rawit	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
		7	Kab. Raja Ampat	Cabai Rawit	30	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Merah (Biji)	10	Ha
		8	Kab. Manokwari Selatan	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
				Buah Merah	10	Ha
		9	Kab. Sorong Selatan	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Biji)	5	Ha
* Jumlah					410	Ha

Lampiran 2. Lokasi Pelaksanaan GAP Sayuran dan Tanaman Obat

NO	PROVINSI	KABUPATEN		VOLUME	
1	Provinsi Jawa Barat	1	Kab. Garut	1	Kelompok
2	Provinsi Jawa Timur	2	Kab. Malang	1	Kelompok
3	Provinsi Lampung	3	Kab. Lampung Selatan	1	Kelompok
		4	Kab. Tanggamus	1	Kelompok
4	Provinsi Kalimantan Selatan	5	Kab. Tapin	1	Kelompok
5	Provinsi Kalimantan Tengah	6	Kab. Kotawaringin Timur	1	Kelompok
6	Provinsi Sulawesi Tengah	7	Kab. Donggala	1	Kelompok
7	Provinsi Sulawesi Utara	8	Kab. Minahasa Selatan	1	Kelompok
8	Provinsi NTB	9	Kab. Lombok Timur	1	Kelompok
9	Provinsi Bali	10	Kab. Bangli	1	Kelompok
* Jumlah				10	Kelompok

Lampiran 3. Komponen Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan

No	Uraian Kegiatan	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)					
		PHT Bawang Merah			PHT Cabai		
		Volume		Total Biaya (Rp.)	Volume		Total Biaya (Rp.)
1	Feromon Sex	20	Buah	900,000			
2	Atraktan Lalat Buah				20	Buah	900,000
3	Perangkap Likat (kuning/putih/biru)	40	Set	325,000	40	Set	325,000
4	Border (benih jagung, bunga matahati, refugia)	2	Kg	150,000	2	Kg	150,000

Lampiran 4. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Umur Tahun
Alamat :
Kelompok Tani :
Jabatan Pengurus
Kelompok Tani : Ketua

Dengan ini atas nama Kelompok Tani saya menyatakan :

1. Sanggup/bersedia menanam cabai/bawang merah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Dinas Pertanian Kab/Kota
2. Apabila pemerintah memerlukan cabai/bawang merah untuk menstabilkan harga di Jakarta dan sekitarnya, seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani akan memprioritaskan menjual kepada pemerintah/pedagang mitra pemerintah dengan harga yang disepakati dan memberi keuntungan petani secara wajar.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sungguh-sungguh, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Dinas Pertanian
..... Kab./Kota

....., 2019

Atas nama
Kelompok Tani

(.....)

(.....)

Lampiran 5. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA CHAMPION DENGAN KELOMPOK TANI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Champion
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Umur :
Alamat :
Kelompok Tani :
Jabatan Pengurus :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bersedia :
 - a. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan kawasan cabai dan atau bawang merah yang dikelola oleh PIHAK KEDUA
 - b. Membeli dan memasarkan produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dengan harga yang wajar di tingkat petani dan konsumen.
 - c. Memberikan informasi harga dan kebutuhan cabai dan atau bawang merah.
2. PIHAK KEDUA bersedia :
 - a. Melakukan budidaya cabai dan atau bawang merah sesuai pola tanam yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
 - b. Menjual produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan kepada PIHAK PERTAMA dengan harga yang disepakati.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.

..... 2019

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Lampiran 6. Format Pencatatan Kegiatan Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat/
Log Book (contoh)

PROFIL KELOMPOK TANI TAHUN 2019

1. Nama Kelompok tani :
2. Ketua : No. HP.
3. Sekretaris : No. HP.
4. Bendahara : No. HP.
5. Alamat (desa, kec, kab) :
6. Anggota Penerima APBN :

No	Nama Petani	Luas lahan (Ha)	No	Nama Petani	Luas lahan (Ha)
1)			7)		
2)			8)		
3)			9)		
4)			10)		
5)			11)		
6)			dst		
Total Luas lahan (Ha)		-			-

6. Nama PPL Pendamping : No. HP.
7. Nama Petugas Mantri Statistik : No. HP.

Mengetahui,

Dinas

(.....)

NIP.

PENCATATAN KEGIATAN BUDIDAYA (APBN 2019)

I. Identitas

1. Nama Petani :
2. Luas lahan APBN (ha) :
3. No Kontak Petani :
4. Alamat (desa,kec,kab) :

II. Bantuan yang diberikan (APBN) :

1. Benih : (sache/Varietas
2. Pupuk
 - a. Organik : (Kg/L)
 - : (Kg/L)
 - b. Anorganik : (Kg)
3. Kapur pertanian : (Kg)
4. Bahan Pengendali OPT Ramah Lingkungan
 - a. Likat kuning : (lembar)
 - b. Feromon Exi : (buah)
 - c. : (.....)
5. Mulsa : (rol)

III. Tahapan Kegiatan

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	Pengolahan Tanah		
2	Pupuk Dasar		
3	Tanam		
4	Pemupukan kedua		
5	Pemupukan ketiga		
6	Pemupukan keempat		
7	Penyiraman		
8	Penyiangan lahan		
9	Pemasangan pengendali OPT Ramah lingkungan		
10	Panen		
11	Produksi pertama (Kg)		
12	Melaporkan Produksi ke Petugas Mantri Statistik		

Mengetahui,
Ketua Kelompok tani

(.....)

Lampiran 7. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang (contoh)

CONTOH (KOP DINAS)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN / BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang MENYERAHKAN

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/Bertindak selaku Penerima Barang Sesuai
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (SK Penetapan Penerima Manfaat) No:
..... Tanggal

Pihak Kedua telah menerima barang/hasil pekerjaan dari Pihak Pertama sesuai perjanjian kontrak nomor :
Tanggal dengan dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama dan jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah Barang	Keterangan
1				Dalam Kondisi baik dan lengkap

Seluruh barang yang diserahkan dalam kondisi baik dan lengkap, tanda terima barang per RTM-P terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
Penerima Barang
Yang menerima,

(.....)

PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang,
Yang menyerahkan,

(.....)

Mengetahui :
Dinas Pertanian Kabupaten

(.....)
NIP

Lampiran 8. Contoh Format Surat Penerima Manfaat

KOP DINAS

Nomor :
Lampiran : ...
Sifat : *Biasa/ Segera*
Perihal : Laporan Data Penerima Manfaat Kawasan Bawang Putih TA. 2019

Yth.
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan data CPCL penerima manfaat kegiatan kawasan bawang putih APBN tahun anggaran 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian
Provinsi.Kabupaten/Kota,

.....
NIP.

Tembusan Yth.:
Direktur Jenderal Hortikultura

Lampiran 9. Form Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat

[illegible]

Lampiran 10. Realisasi Pertanaman Bawang Putih APBN 2018

No	Provinsi	Kabupaten	Luas Tanam APBN 2018 (Ha)	Varietas	Asumsi Ketersediaan Benih 2019 (Ton)
TOTAL			5.692		17.076
1.	Jawa Barat	1 Bandung	30	LH/LK/GBL/SS	90
		2 Garut	20	GBL/SS	60
		3 Majalengka	50	GBL/SS	150
		4 Bandung Barat	10	Lumbu Hijau	30
		5 Ciamis	5	GBL/SS	15
		6 Kuningan	5	GBL/SS	15
		7 Sumedang	15	GBL/SS	45
		8 Cianjur	30	SS & Lokal Cianjur	90
TOTAL			165		495
2.	Jawa Tengah	9 Temanggung	1.930	LH/LK/LP	5.790
		10 Magelang	300	LK/SS	900
		11 Batang	50	LK/SS	150
		12 Karanganyar	7	LH/TB	21
		13 Pekalongan	10	LK, LH	30
		14 Wonosobo	50	LK	150
		15 Tegal	70	LH/LK	210
		16 Cilacap	10	LP	30
		17 Banjarnegara	30	LH	90
TOTAL			2.457		7.371
3.	Jawa Timur	18 Probolinggo	50	GBL/SS	150
		19 Malang	30	LH	90
		20 Bondowoso	50		150
		21 Kota Batu	25	LH/LK	75
		22 Magetan	30	LH	90
		23 Banyuwangi	25	LH	75
TOTAL			210		630
4.	Aceh	24 Bener Meriah	10	LH	30
		25 Gayo Lues	10	LH	30
TOTAL			20		60
5.	Sumatera Barat	26 Solok	30	LH	90
		27 Tanah Datar	20	LK	60
		28 Agam	20	LK	60
		29 Solok Selatan	20	LK	60
TOTAL			90		270
6.	Sumatera Utara	30 Karo	20	LH	60
		31 Madailing Natal	10	LK	30
		32 Dairi	10	LK	30
		33 Samosir	10	SS	30

No	Provinsi	Kabupaten		Luas Tanam APBN 2018 (Ha)	Varietas	Asumsi Ketersediaan Benih 2019 (Ton)
		34	Humbahas	50	SS	150
		35	Simalungun	50	SS	150
TOTAL				150		450
7.	Bengkulu	36	Kepahiang	25	SS	75
		37	Rejang Lebong	10	SS	30
TOTAL				35		105
8.	Sumatera Selatan	38	OKU Selatan	20	LH	60
		39	Muara Enim	50	LH	150
TOTAL				70		210
9.	Jambi	40	Kerinci	15	LH	45
		41	Merangin	10	LH	30
TOTAL				25		75
10.	Lampung	42	Lampung Barat	10	GBL/ SS	30
		43	Tanggamus	20	GBL/ SS	60
TOTAL				30		90
11.	Bali	44	Tabanan	50	LK/LH	150
		45	Bangli	20	SS	60
		46	Buleleng	10	SS	30
TOTAL				80		240
12.	Nusa Tenggara Barat	47	Lombok Timur	1.642	SS	4.926
		48	Sumbawa	75	SS	225
TOTAL				1.717		5.151
13.	Sulawesi Selatan	49	Enrekang	80	GBL/ SS	240
		50	Jeneponto	10	LH	30
		51	Bantaeng	18	LH	54
		52	Bone	10	GBL/ SS	30
		53	Sinjai	10	GBL/ SS	30
		54	Barru	10	GBL/ SS	30
		55	Pangkep	10	GBL/ SS	30
		56	Pinrang	20	GBL/ SS	60
		57	Bulukumba	10	GBL/ SS	30
TOTAL				178		534
14.	Sulawesi Tengah	58	Sigi	30	LH / LK	90
		59	Banggai	30	LH / LK	90
		60	Poso	50	LH / LK	150
		61	Donggala	35	LH / LK	105
TOTAL				145		435
15.	Nusa Tenggara Timur	62	Malaka	25	LP	75
		63	Ngada	15	LH	45
		64	Ende	15	LH	45
		65	Manggarai	20	LH	60

No	Provinsi	Kabupaten		Luas Tanam APBN 2018 (Ha)	Varietas	Asumsi Ketersediaan Benih 2019 (Ton)
		66	Manggarai Timur	25	LH	75
		67	Sumba Barat	30	LP	90
		68	Timur Tengah Utara	50	LH	150
		69	Manggarai Barat	25	LH	75
		70	Belu	25	LH	75
TOTAL				230		690
16.	Sulawesi Utara	71	Minahasa	35	LH/LK/GBL/SS	105
		72	Minahasa Selatan	35	GBL/ SS	105
TOTAL				70		210
17.	Papua	73	Lanny Jaya	10		30
TOTAL				10		30
18.	Papua Barat	74	Pegunungan Arfak	10		30
TOTAL				10		30

Keterangan :

LH : Lumbu Hijau

LK : Lumbu Kuning

LP : Lumbu Putih

SS : Sangga Sembalun

GBL: Great Black Leaf

Lampiran 11. Alur Pelaporan

